

**REKONSTRUKSI REGULASI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF
SEBAGAI PELAKSANAAN ASAS DOMINIS LITIS JAKSA**

DISERTASI



**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Disusun Oleh :

APRIADY MIRADIAN

NIM. 10302000010

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**REKONSTRUKSI REGULASI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF
SEBAGAI PELAKSANAAN ASAS DOMINIS LITIS JAKSA**

Usulan Penelitian Disertasi

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian Proposal guna memperoleh gelar
Doktor dalam Ilmu Hukum ini.
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal seperti tertera
di bawah ini.

Semarang, 2022

Oleh
APRIADY MIRADIAN
PDIH. 10302000010

Promotor

Co-Promotor

rof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, MHum.
NIDN: 06-0503-6205

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hu
NIDN: 06-2804-6401

UNISSULA
جامعته سلطان اچونگ
Co-Promotor

Prof. Dr. Hj. Anis mashdurohatun S.H., M.Hum.

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

UNISSULA

جامعة سلطان أبوبنوع الإسلامية
Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Apriaty Miradian, SH, MH
10302000010

ABSTRAK

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan Pada Pasal 54 dan 127 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menimbulkan konflik norma, penafsiran serta dalam penerapannya belum berkeadilan restorative.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan regulasi penyelesaian tindak pidana narkotika belum melalui pendekatan keadilan restoratif. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan penyelesaian tindak pidana narkotika saat ini. Dan menemukan penyelesaian tindak pidana narkotika Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominis Litis Jaksa.

Hasil penelitian dalam disertasi ini adalah bahwa (1) Regulasi penyelesaian tindak pidana narkotika yang belum berbasis keadilan restorative, penormaan Pasal 54 UU Narkotika menyatakan bahwa “Pecandu narkotika dan korban enyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial”. Pasal ini tidak serta merta berarti bahwa pecandu narkotika dan penyalahguna berhak atas rehabilitasi. Pasal ini justru meletakkan beban pada pecandu dan korban penyalahguna untuk memiliki kewajiban menjalani rehabilitasi. Sebuah hal yang jika ditinjau dari kaca mata hak atas kesehatan sebenarnya tidak sesuai karena seharusnya negara yang mengemban tanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan bukannya memaksa rakyatnya untuk mengakses layanan. Pasal 127 sendiri, sebagaimana kita semua tahu, ayat pertamanya berisi pemidanaan bagi penyalahguna narkotika. Kesempatan rehabilitasi seakan datang melalui ayat 2 yang mengatakan bahwa dalam memeriksa perkara Pasal 127 hakim harus memperhatikan Pasal 54, 55, dan 103 UU Narkotika. Pasal 54 dan 55 pada dasarnya memberikan pengecualian pada penyalahguna yang sudah melaporkan diri ke negara. Hal ini juga diperkuat oleh Pasal 128 ayat 3 yang menyatakan bahwa mereka yang sudah melaporkan diri tidak dipidana. Pasal 103 di sisi lain memberikan wewenang pada hakim untuk dapat memutus rehabilitasi. (2) Kelemahan-kelemahan Rekonstruksi regulasi penyelesaian tindak pidana narkotika saat ini, adanya kelemahan dalam substansi hukum, kelemahan pada struktur hukum dan kelemahan pada kultur hukum. (3) Rekonstruksi regulasi penyelesaian tindak pidana narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif dalam rangka optimalisasi asas dominis litis jaksa, dengan melakukan rekonstruksi pada Pasal 54 dan 127 Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 54 UU Narkotika menyatakan bahwa (1) “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis, psikologis, sosial, budaya dan agama”. (2) rehabilitasi sebagaimana ketentuan ayat 1 (satu) menjadi kewajiban negara atas dasar pemenuhan hak kesehatan warga masyarakat.

Kata Kunci: Rekonstruksi;Asas Dominis litis; Restoratif;Narkotika;Jaksa

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Kerangka Teoritik	14
G. Kerangka Pemikiran	60
H. Metode Penelitian.....	70
I. Orisinalitas Penelitian.....	72
J. Sistematika Penulisan.....	73
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana dan Tindak Pidana	75
1. Hukum Pidana	75
2. Tindak Pidana	80
B. Tindak Pidana Narkotika.....	83

1. Pengertian Narkotika	83
C. Rehabilitasi Pecandu dan Pengguna Narkotika dalam perspektif Islam	94
 BAB III REGULASI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI KEADILAN RESTORATIF	
A. Regulasi Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika di Indonesia	101
B. Perkembangan Keadilan Restoratif di Indonesia	114
C. Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Belum melalui Keadilan Restoratif.....	115
 BAB IV KELEMAHAN – KELEMAHAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA SAAT INI	
A. Substansi Hukum	138
B. Struktur Hukum	145
C. Kultur Hukum	150
 BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PELAKSANAAN ASAS DOMINIS LITIS JAKSA	
A. Perbandingan Hukum Regulasi Tindak Pidana Narkotika di berbagai Negara	153
B. Rekonstruksi Nilai-Nilai keadilan Restoratif Regulasi Dalam Regulasi Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika di Indonesia	165

C. Regulasi Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominis Litis Jaksa	174
--	-----

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan.....	181
B. Saran	183
C. Implikasi kajian	183

DAFTAR PUSTAKA.



BAB I

PENDAHILUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu Straafbaar Feit. Istilah strafbaar Feit kemudian diterjemahkan kedalam bahasa indonesia, yaitu : tindak pidana, perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, dan lain-lain.

Mengenai pengertian normatif dari narkoba disebut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu :

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana narkoba adalah suatu perbuatan penyalahgunaan narkoba yang diancam dengan sanksi pidana bagi barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut.

Dalam hal kebijakan kriminalisasi, perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah sebagai berikut

1. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (Pasal 111 sampai dengan Pasal 112);
2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (Pasal 113);
3. Menwarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I (pasal 114);
4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (pasal 115);
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan golongan I narkotika untuk digunakan orang lain (pasal 116);
6. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan II (pasal 117);
7. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, Mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II (pasal 118);
8. Membawa untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan II (pasal 119);
9. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (pasal 120);

10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan golongan II narkotika untuk digunakan orang lain (pasal 121);
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan III (pasal 122);
12. Setiap orang yang Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi , mengimpor. Mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III (pasal 123);
13. Setiap orang yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan III (pasal 124);
14. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (pasal 125);
15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan golongan III narkotika untuk digunakan orang lain (pasal 126);
16. Setiap penyalah guna : (pasal 127 ayat 1)
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri
17. Pecandu yang belum cukup umur yang sengaja (pasal 55 ayat 1) yang sengaja tidak melapor (pasal 128);
18. Setiap orang tanpa hak melawan hukum : (pasal 129)

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
- d. Membawa mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika

Kebijakan sanksi pidana dan pembedanaannya antara lain disebutkan sebagai berikut :

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/ seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan ijin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing)
2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup;
3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancam secara kumulatif (terutama penjara dan denda);
4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda)

5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*)

Berdasarkan hal tersebut maka penulis merasa perlu melakukan pengkajian lebih dalam lagi, sehingga dari beberapa latar belakang tersebut di atas maka menjadi dasar bagi peneliti untuk mengangkat judul pada penulisan tesis, yaitu: **“Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominis Litis Jaksa”**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka akan dibatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian disertasi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Mengapa regulasi penyelesaian tindak pidana narkotika belum melalui pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominis litis jaksa?
2. Apa kelemahan kelemahan penyelesaian tindak pidana narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominis litis jaksa?
3. Bagaimanakah rekonstruksi regulasi penyelesaian tindak pidana narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominis litis jaksa?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan latar belakang masalah dan perumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi penyelesaian tindak pidana narkoba belum melalui pendekatan keadilan restoratif.
2. Untuk menganalisis dan menemukan Kelemahan kelemahan penyelesaian tindak pidana narkoba saat ini.
3. Untuk menganalisis dan menemukan penyelesaian tindak pidana narkoba Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominis Litis Jaksa.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Sesuai dengan latar belakang masalah dan perumusan masalah, maka yang menjadi kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai Kegunaan Teoritis yaitu kegunaan yang berkaitan dengan menemukan konsep baru di bidang ilmu hukum khususnya tentang penyelesaian tindak pidana narkoba.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai Kegunaan praktis yaitu pertalian dengan masalah-masalah yang diteliti yang bermanfaat bagi institusi tempat penelitian dilakukan, eksekutif, yudikatif, legislatif, dan (Civitas akademika sebagai bahan Pengembangan Ilmu Hukum, serta masyarakat.

E. KERANGKA KONSEPTUAL DISERTASI

1. Regulasi

Regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu.

Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Regulasi diberlakukan pada berbagai macam elemen masyarakat dan lembaga masyarakat, baik itu untuk keperluan umum atau untuk kepentingan bisnis. Namun secara umum, istilah kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu bentuk peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Penyalahgunaan Narkotika

Permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah lama masuk dan dikenal di Indonesia, hal itu dapat dilihat dari dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol, salah satunya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Lambat laun penyalahgunaan narkotika menjadi masalah yang serius, maka dari itu pada zaman Orde Baru pemerintah mengeluarkan regulasi berupa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Karena permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah menjadi masalah yang luar biasa, maka diperlukan upaya-upaya yang luar biasa pula, tidak cukup penanganan permasalahan Narkotika ini hanya diperankan oleh para penegak hukum saja, tapi juga harus didukung peran serta dari seluruh elemen masyarakat.

Kenyataan itulah yang menjadi latar belakang berdirinya Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN pun gencar melakukan upaya-upaya preventif dan represif untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari Narkotika tahun 2015 yang merupakan target dari seluruh negara ASEAN.

Upaya-upaya itu meliputi penyelamatan para pengguna Narkotika dengan cara rehabilitasi, dan memberantas para bandar, sindikat, dan memutus peredaran gelap narkotika dan membuat perundang-undangan baru yang dapat secara efektif memberantas narkotika seperti Permenkes No.7 tahun 2006 yang mengkategorikan *Carnophen* dalam Narkotika sehingga pemakai dan pengedarnya dapat dijerat dengan Undang-undang Narkotik, tetapi itu tidak cukup, karena diperlukan pula upaya *preventif* berupa pencegahan agar tidak muncul pengguna/pecandu narkotika yang baru, mengingat kata pepatah yang mengatakan, “lebih baik mencegah daripada mengobati”. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya ada pada kalangan yang cukup umur saja, bahkan pada kalangan yang belum cukup umur, oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.

Keseriusan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkoba tersebut sangat diperlukan, terutama penyamaan kedudukan permasalahan narkoba dengan permasalahan korupsi dan terorisme. Ketiga permasalahan tersebut sama-sama mempunyai dampak yang *sistemik*, mengancam ketahanan nasional, serta merusak kesehatan masyarakat terutama generasi muda.

3. Tindak Pidana

Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.¹Istilah tindak pidana merupakan salah satu terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu "*Het Strafbbaarfeit*" yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan berarti:²

- a. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana dan
- d. Tindak pidana

Istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, yang sudah barang tentu terdapat juga di WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karenanya, para ahli hukum

¹Sudarto, Op.cit., hlm. 38

²*Ibid.*

berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu, sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.³

Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoretis para ahli hukum. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dari hukum pidana⁴ dan merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.⁵ Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti *strafbaar feit*.⁶ Mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, dalam teori hukum pidana ada dua golongan (pandangan) yaitu *monistis* dan *dualistis*. Menurut pandangan *monistis*, keseluruhan adanya syarat pemidanaan merupakan sifat dari perbuatan, tidak ada pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana⁷. Pengikut pandangan *monistis* antara lain D. Simons, Van Hamel, E. Mezger, Karni dan Wirjono Projodikoro. Pandangan *dualistis* membedakan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pengikut dari pandangan *dualistis* ini antara lain H.B. Vos, W.P.J. Pompe, Moeljatno, dan Sudarto.

³Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 67.

⁴Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudart, hlm. 40.

⁵Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 164.

⁶Sudarto, *Loc.cit*.

⁷*Ibid.*, hlm. 40.

Sasaran yang dituju oleh pidana adalah ‘Orang’⁸, atau terbatas pada kualitas seseorang.⁹Ini berarti hal itu ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal, yaitu:

siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰

Jika mengambil pengertian tindak pidana dari pandangan *dualistis*, yang berpangkal tolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, maka kesalahan dikeluarkan dari unsur tindak pidana dan ditempatkan sebagai faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana.¹¹

D. Simons menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dalam *strafbaar feit*, sebagai berikut:¹²

Yang disebut sebagai unsur obyektif dari *strafbaar feit* adalah:

- a. perbuatan orang,
- b. akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,
- c. keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Yang disebut sebagai unsur subyektif dari *strafbaar feit* adalah :

- a. orang yang mampu bertanggung jawab,

⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana (cetakan ketiga)*, Bandung: Alumni. Hlm. 97.

⁹Andi Hamzah, *Op.cit.*, Hlm l. 40.

¹⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, Hlm l. 133.

¹¹*Loc.cit.*

¹²Sudarto, *Op.cit.*, Hlm l. 38

- b. adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

4. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.¹³

Dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis sedangkan penyalah guna narkotika dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-

¹³ Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

undang Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi.

Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Sebagai pengguna, Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.

Sebagai pengedar, Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 dan denda.

Sebagai produsen, Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun atau seumur hidup atau mati dan denda.

Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan Narkotika ini, maka perlu diingat beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkotika berikut ini:

1. Undang-undang RI No. 7 tahun 1997 tentang *Pengesahan United Nation Convention Against Illicit Traffic in Naarcotic Drug and Pshychotriphic Substances* (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psikotrapika, 1988)
2. Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti UU RI No. 22 tahun 1997.

F. KERANGKA TEORETIK

1. *GRAND THEORY* (TEORI UTAMA)

a) Teori Keadilan

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian, setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu hubungan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.

Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke-an, menjadi keadilan. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah¹⁴.

Di dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan “*justice*”, kata dasarnya “*jus*”. Perkataan “*jus*” berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari *justice* adalah hukum. Dalam makna keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata *justice* sebagai “*lawfulness*” yaitu keabsahan menurut hukum¹⁵.

¹⁴ Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 537.

¹⁵ Bahder Johan Nasution, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, h. 48.

Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke-an, menjadi keadilan. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah¹⁶.

Di dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan “*justice*”, kata dasarnya “*jus*”. Perkataan “*jus*” berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari *justice* adalah hukum. Dalam makna keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata *justice* sebagai “*lawfulness*” yaitu keabsahan menurut hukum¹⁷.

Menurut bahasa (etimologi) keadilan ialah seimbang antara berat dan muatan¹⁸, sesuai dengan hak dan kewajiban, sesuai antara pekerjaan dan hasil yang diperoleh, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan.

WJS. Poerwadarminta memberikan pengertian adil sebagai berikut:

- 1) Adil berarti tidak berat sebelah (tidak memihak), pertimbangan yang adil, putusan yang dianggap adil;
- 2) Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.

Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan yang adil.

¹⁶ Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 537.

¹⁷ Bahder Johan Nasution, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, h. 48.

¹⁸ Ibnu Miskawaih, 1995, *Menuju Kesempurnaan Ahlak*, Mizan, Bandung, h. 115.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian, setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu hubungan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.

Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke-an, menjadi keadilan. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah¹⁹.

Di dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan “*justice*”, kata dasarnya “*jus*”. Perkataan “*jus*” berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari *justice* adalah hukum. Dalam makna keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata *justice* sebagai “*lawfulness*” yaitu keabsahan menurut hukum²⁰.

Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke-an, menjadi keadilan. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara

¹⁹ Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 537.

²⁰ Bahder Johan Nasution, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, h. 48.

proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah²¹.

Di dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan “*justice*”, kata dasarnya “*jus*”. Perkataan “*jus*” berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari *justice* adalah hukum. Dalam makna keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata *justice* sebagai “*law fulness*” yaitu keabsahan menurut hukum²².

Menurut bahasa (etimologi) keadilan ialah seimbang antara berat dan muatan²³, sesuai dengan hak dan kewajiban, sesuai antara pekerjaan dan hasil yang diperoleh, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan.

WJS. Poerwadaminta memberikan pengertian adil sebagai berikut:

- 1) Adil berarti tidak berat sebelah (tidak memihak), pertimbangan yang adil, putusan yang dianggap adil;
- 2) Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan yang adil.

²¹ Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 537.

²² Bahder Johan Nasution, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, h. 48.

²³ Ibnu Miskawaih, 1995, *Menuju Kesempurnaan Ahlak*, Mizan, Bandung, h. 115.

Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan yang adil, masyarakat adil, masyarakat yang sekalian anggotanya mendapat perlakuan yang sama adil²⁴.

Apa yang dikemukakan WJS. Poerwadarminta tentang adil, hampir sama dengan pengertian adil/keadilan menurut pengertian kalangan masyarakat pada umumnya yaitu merupakan sifat tindakan atau perlakuan yang tidak memihak kepada salah satu pihak, tidak berat sebelah, memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya, selalu berpihak kepada yang benar dan tidak berbuat sewenang-wenang²⁵.

Mengenai pengertian keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Tema keadilan merupakan tema utama dalam hukum semenjak masa Yunani kuno²⁶, karena salah satu tujuan hukum adalah keadilan.

Perbincangan tentang keadilan berkembang dengan pendekatan dan sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga karenanya berkembang pula teori-teori keadilan dari para sarjana yang intinya mengemukakan teorinya dari sudut pandangannya masing-masing.

²⁴ Poerwadarminta WJS., 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 16.

²⁵ Kuffal HMA., 2012, *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, Universitas Muhammadiyah, Malang, h. 48.

²⁶ Fernando M. Manullang E., 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta h. 96.

Konsep keadilan merupakan cita hukum yang hendak dan harus diwujudkan di Indonesia, sebab hal ini merupakan amanat dan perintah dari Konstitusi. Keadilan yang hendak dicapai tentu merujuk pada Pancasila sebagai *philosopgische grondslag* Indonesia atau menurut Soekarno disebut juga sebagai fundamental falsafah²⁷. Menurut Sri Endah Wahyuningsih, keadilan harus melalui batu penguji Pancasila yang merupakan filsafat hukum nasional²⁸, Sebagai falsafah negara, Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat, di mana norma dan nilai keadilan yang hendak diwujudkan harus selaras dengan Pancasila, utamanya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, serta Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia²⁹.

Keadilan senantiasa dipertentangkan dengan istilah ketidakadilan, oleh karenanya di mana ada konsep keadilan maka di situ pun ada konsep ketidakadilan. Menurut Susanto, keadilan secara substansi akan dilahirkan melalui benturan keadilan itu sendiri dengan keraguan dan ketidakadilan, bahwa sesungguhnya keadilan tidak akan berdaya tanpa

²⁷ Lihat C.S.T. Kansil, 1983, *Pancasila dan UUD 1945 Dasar Falsafah Negara*, Pradnya Pertama, Yogyakarta, h. 55. Dalam Anis Mashdurohatun, Zaenal Arifin, Gunarto, 2016, *Rekonstruksi Parate Eksekusi Hak Tanggungan: atas tanah yang berkeadilan*, Unissula Press, Semarang, h. 27.

²⁸ Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai – Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Penerbit Fastindo, Semarang, h. 31.

²⁹ Anis Mashdurohatun, *Ibid.*

ketidakadilan dan keraguan³⁰. Hal tersebut secara awam dapat ditarik penyimpulan bahwa orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*, sedangkan orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*).

Pandangan Leon Petrazyscki terhadap keadilan dapat dikatakan berbeda dengan pandangan kebanyakan orang yang menilai bahwa keadilan itu adalah abstrak. Menurut Petrazyscki, keadilan adalah sebuah fenomena yang konkret yang dapat ditangkap melalui intuisi kita. Sehubungan dengan hal ini Petrazyscki mengatakan³¹:

“The doctrine herein developed concerning law in general had intuitive law in particular comprises all the premises needed to solve the problem of justice : actually, justice is nothing but intuitive law in our sense. As a real phenomenon justice is a psychic phenomenon, knowledge of which can be acquired through self-observation and the joint method”

(Doktrin yang dibangun dengan memperhatikan hukum dan hukum yang intuitif tetap menjadi pemikiran kita sebagaimana kenyataan yang ada bahwa keadilan itu adalah

³⁰Lihat Anthon F. Susanto, 2010, “Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (Sebuah Pembacaan Dekonstruktif)”, *Jurnal Keadilan Sosial*, Edisi 1, 2010, Jakarta, h. 23.

³¹The Indonesian Legal Resource Center, ILRC, 2009, *Mengajarkan Hukum yang Berkeadilan, Cetak Biru Pembaharuan Pendidikan Hukum Berbasis Keadilan Sosial*, Penerbit Unair, Surabaya, h. 18.

fenomena yang harus terlihat, diketahui dan dapat dituntut melalui observasi diri dan bergabung dengan metode).

Maidin Gultom memberikan pengertian keadilan sebagai penghargaan terhadap setiap orang yang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada di luar pribadinya³². Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Keadilan dalam catatan sejarah pemikiran manusia dimulai sejak zaman Socrates, Plato dan Aristoteles. Sampai sejauh ini konsep dan teorisasi keadilan tetap aktual dibicarakan. Dalam kajian teoritik tentang keadilan ditemukan sejumlah konsep yang terkait dengan nilai dan etika dalam kehidupan. Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia³³. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila-sila dari Pancasila³⁴. Penempatan Pancasila sebagai *staats fundamental-norm* pertama kali disampaikan oleh Notonagoro³⁵, di mana konsep *staats*

³²M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, 2012, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, h.17.

³³Agus Santoso H.M., 2012, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 86.

³⁴ Ibid.

³⁵Lihat Notonagoro, "Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)", dalam Jimly Asshiddiqie, "Ideologi, Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", dalam Dani Pinasang, "Falsafah Pancasila Sebagai

fundamental-norm (norma fundamental negara) diambil dari teori tentang Jenjang Norma Hukum (*Die theorie von stufenordnungder rechts normen*) Hans Nawiasky³⁶. Dengan demikian maka Pancasila merupakan norma tertinggi karena *presupposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi rujukan bagi norma-norma hukum di bawahnya. Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam konsep hukum dalam kaidah hukum positif, nilai keadilan dalam Pancasila harus selaras dan seiring sejalan dengan *staatsgrundgezetze* yang berupa hukum dasar atau juga disebut konstitusi (*vervassung*), undang-undang (*formelegezetze*), maupun aturan lain dibawahnya (Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum).

Berdasarkan sila-sila dari Pancasila, maka dalam sila kelima terkandung nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya³⁷.

Norma Dasar(Grundnorm) Dalam RangkaPengembangan Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.XX/No.3/April-Juni/2012, April 2012,Manado, hlm. 3.

³⁶ Lihat Dardji Darmodihardjo, 1999, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat HukumIndonesia*, Gramedia, Jakarta, h. 21.

³⁷Kaelan, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta, h. 36.

Menurut I Ketut Rindjin, sesungguhnya keadilan sosial yang berlaku dalam masyarakat meliputi segala bidang kehidupan, tidak hanya meliputi aspek materiil saja, tetapi juga aspek spiritual, yaitu yang menyangkut adil dibidang hukum, politik, sosial, budaya, maupun ekonomi³⁸. Makna keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur yang merupakan tujuan dari negara Indonesia³⁹.

b) Restorative justice

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi. PBB mendefinisikan keadilan restoratif sebagai *a way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender*. (Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku).⁴⁰

³⁸ Rindjin Ketut, 2012, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 178.

³⁹ Kaelan, *Op. Cit*, h. 37.

⁴⁰ Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta:Universitas Trisakti, hlm. 1.

Konsep Restoratif Justice atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul sejak era 1960-an dalam konsep penyelesaian perkara pidana.⁴¹ Pengaturan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pertama kali disahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Peradilan Anak. Jenis penyelesaian tindak pidana ini menitikberatkan untuk mengakhiri suatu permasalahan pidana dengan Win-Win Solution antara pihak korban dan pelaku. Dengan kata lain proses penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif terjadi dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu agar bersama-sama memikirkan dan menyelesaikan masalah tersebut. semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.⁴²

Miriam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif sebagai berikut:

“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan

⁴¹ Achjani Zulfa, 2009, Eva. *Op. Cit.*. hlm. 2

⁴² Barda Nawawi Arief, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang, 2 September 1996. hlm. 2

kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).⁴³

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.⁴⁴

Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat. Berbagai definisi dari keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness dari Canada sebagai berikut:

“Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process” (Keadilan restoratif adalah teori keadilan

⁴³ Anonim, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programme*, New York: United Nations, hlm. 62

⁴⁴ Miriam Liebman, 2007, *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, hlm. 27.

yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif).⁴⁵

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.⁴⁶

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa hukum pidana banyak keterbatasan dalam penanggulangan kejahatan yang diteliti dan diungkapkan oleh banyak sarjana hukum asing antara lain :⁴⁷

- a. Rubin menyatakan bahwa pemidanaan (apapun hakikatnya) apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan;
- b. Selanjutnya Scuhld menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan disuatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-peubahan didalam hukumnya atau kecendrungan-kecendrungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi

⁴⁵ Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 65

⁴⁶ Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Jakarta:Ikatan Hakim Indonesia, hlm. 3.

⁴⁷ *Ibid*

berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.

c. Johannes Andreas menyatakan bahwa bekerjanya hukum pidana selamanya dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan kita

d. Donald R. Taft dan Ralph W. England menyatakan bahwa efektifitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu bentuk sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok intereset dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.

e. M. Cherif Bassiouni menegaskan bahwa kita tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (treatment) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau kita pun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah-masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebab-sebab kejahatan dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan

Melihat dari pendapat para sarjana hukum di atas didapatkan suatu kesimpulan bahwa bekerjanya hukum pidana harus berdasarkan kebutuhan dan keadaan masyarakat dengan melihat nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat pula sehingga dihasilkan penyelesaian permasalahan hukum yang efektif.

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa

tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.⁴⁸ Berbeda dengan sistem yang sekarang ada, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.⁴⁹

Melihat sejarah perkembangan hukum pidana, suatu tindakan atau perbuatan pidana bila dipandang sebagai suatu tindakan merusak atau merugikan kepentingan orang lain. Untuk mengembalikan pada keadaan semula maka diperlukan tindakan pembalasan terhadap orang/pelaku yang menyebabkan kerusakan atau kerugian dalam masyarakat tersebut. Pembalasan itu pada umumnya tidak hanya merupakan kewajiban terhadap seseorang yang dirugikan atau terkena tindakan, melainkan meluas menjadi kewajiban terhadap masyarakat.⁵⁰

Jika melihat implementasi pendekatan keadilan restoratif di luar Indonesia telah mengalami begitu perkembangan. Di Amerika Utara, Australia, dan sebagian eropa proses restoratif sudah lama diterapkan pada semua tahap penyelenggaraan peradilan pidana yang konvensional, yaitu tahap penyidikan dan penuntutan, tahap adjudikasi dan tahap eksekusi pemenjaraan. Intinya keadilan restoratif memberikan peran utama kepada korban kejahatan. Dalam pada itu, sekali pun pelakunya tetap harus bertanggung jawab dan harus pula

⁴⁸ Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.* hlm. 3

⁴⁹ Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakkan Hukum Pidana*. Depok: Disertasi FH UI.. hlm. 1

⁵⁰ Apong Herlin, 2004, "Restorative Justice", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 3 No. III. September 2004. hlm. 19-28

menyembuhkan luka jiwa sang korban, ia layak memperoleh hukuman seringan mungkin. Dengan demikian timbulah keadilan dimasing-masing pihak baik korban maupun pelaku tindak pidana. Keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum, yang terkait erat dengan fungsi sistem hukum sebagai sarana dan mendistribusikan dan memelihara suatu alokasi nilai-nilai dalam masyarakat, yang ditanamkan dengan suatu pandangan kebenaran secara umum merujuk kepada keadilan⁵¹. Keadilan ini adalah ihwal yang mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum. Sistem hukum tersebut sesungguhnya merupakan struktur atau kelengkapan saja untuk mencapai konsep keadilan yang telah disepakati bersama.⁵² Dalam perspektif restoratif dalam memandang kejahatan, meskipun kejahatan dilakukan juga melanggar hukum pidana, aspek yang lebih penting bukan perbuatan pelanggarannya tetapi proses penimbunan kerugian terhadap korban kejahatan, masyarakat dan sebenarnya melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri. Bagian-bagian yang penting ini sebagian besar telah dilupakan oleh sistem peradilan pidana menurut perspektif retributif.⁵³ Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana juga bertujuan untuk menghindarkan pelakunya dari proses pembedaan yang terkadang

⁵¹ Lawrence Friedman, 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York : Russel Sage Foundation, hlm, 17-18

⁵² Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir(Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 270

⁵³ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 191

dirasakan belum dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan. Serta dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui: ⁵⁴

1. Mediasi korban dengan pelanggar;
2. Musyawarah kelompok keluarga;
3. Pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.

Bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

- 1) Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- 2) Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- 3) Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.⁵⁵

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku

⁵⁴ Apong Herlina. *et al. Op. Cit.*. hlm. 354

⁵⁵ Johnstone dan Van Ness, 2005, Thailand : *The Meaning of Restorative Justice, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2*, hlm. 2-3.

tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributif dan legalistik sulit untuk mengobati luka korban. Keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.

Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau sekalipun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan

konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.⁵⁶

Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
- 2) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
- 3) Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.
- 4) Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
- 5) Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.⁵⁷

⁵⁶ Siswanto Sunarso, 2014, Jakarta: *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, hlm: 157.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 158.

2. *MIDDLE THEORY* (TEORI MENENGAH) Teori Sistem Hukum

Hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang. Perilaku sistem ditentukan sepenuhnya oleh bagian-bagian terkecil dari sistem itu.

Sistem hukum (legal sistem) menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Dengan demikian, jika berbicara tentang “sistem hukum”, ketiga unsur tersebut yang menjadi fokus pembahasannya.⁵⁸

- 1) Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparat-nya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para peng-acaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya;
- 2) Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;
- 3) Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara bertindak dari para penegak hukum dari warga masyarakat.

Dalam menganalisis perkembangan sistem hukum dalam penegak-an hukum, sebagian pihak menawarkan reformasi sistem

⁵⁸ Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 54 dan 55.

hukum. Akan tetapi, permasalahannya adalah apakah yang dibutuhkan itu reformasi sistem hukum ataukah penggantian sistem hukum secara total? Reformasi sistem hukum adalah perubahan yang akan terjadi pada struktur, substansi, atau kultur hukum.

Seiring dengan proses reformasi dewasa ini, bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada suatu potret realita bahwa sistem hukum nasional tidak berlaku efektif di tengah masyarakat karena proses penegakan hukum yang lemah dan kurang tumbuhnya kesadaran hukum nasional di tengah masyarakat. Sistem hukum nasional yang seharusnya dapat ber-fungsi sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat seperti menghadapi kenyataan bahwa selalu ada kesenjangan antara substansi hukum positif yang dirumuskan (*rule of law*) dan apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya (*social behaviour*).

Kondisi masyarakat yang begitu pluralistis dengan hukum adat merupakan akibat rendahnya mutu dan penetrasi pendidikan hukum itu sendiri. Selain itu, masyarakat yang cenderung tumbuh dengan paradigma hukum adatnya secara tradisional, lebih banyak menerima informasi dan komunikasi yang intens daripada pengetahuan hukum nasionalnya. Sistem hukum akan terbentuk jika memiliki beberapa komponen sistem hukum berikut :⁵⁹

⁵⁹ Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Rosdakarya, Bandung, hlm. 105-114.

1) Masyarakat hukum;

Masyarakat hukum adalah himpunan berbagai kesatuan hukum (legal unity) yang satu sama lainnya terikat dalam suatu hubungan yang teratur. Secara umum, masyarakat umum dapat diklasifikasikan atas tiga golongan, yaitu masyarakat sederhana, masyarakat negara, dan masyarakat internasional.

2) Budaya hukum;

Istilah ini digunakan untuk menunjukkan tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum. Dalam masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan masyarakat terikat ketat oleh solidaritas mekanis, persamaan kepentingan, dan kesadaran sehingga masyarakat lebih menyerupai suatu keluarga besar, maka hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Bentuk hukum ini dikenal sebagai budaya hukum tidak tertulis (*unwritten law*) dan terdapat pada masyarakat tradisional, seperti masyarakat Anglo-Saxon, Britania, dan masyarakat tradisional lainnya, seperti Eskimo, Indian, dan masyarakat hukum adat di Indonesia.

3) Filsafat hukum;

Filsafat hukum diartikan sebagai hasil pemikiran yang mendalam tentang hukum. Filsafat hukum diartikan juga sebagai nilai yang dianut oleh masyarakat hukum. Sebagai suatu sistem, filsafat hukum merupakan refleksi dari budaya hukum masyarakat tempat filsafat itu dicetuskan. Filsafat hukum merupakan hasil dari renungan filsafat atau pemikir hukum terhadap gejala hukum yang

berkembang pada masya-rakat sekitarnya. Berdasarkan nilai yang dianut, filsafat hukum dapat diklasifikasikan pada dua kelas utama, yaitu yang bersifat objektif dan yang bersifat subjektif. Filsafat hukum yang bersifat objektif adalah filsafat khusus yang berasal dari masyarakat dan dianut oleh suatu masyarakat hukum tertentu. Filsafat objektif adalah sistem filsafat yang didominasi oleh konsep-konsep universal yang diakui dan di-terima oleh berbagai masyarakat hukum yang secara objektif memiliki tradisi berbeda. Filsafat objektif dapat diklasifikasikan sebagai filsafat hukum positif dan aliran-aliran filsafat hukum lainnya. Adapun filsafat hukum subjektif adalah nilai konsep mendasar tentang hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum tertentu.

4) Ilmu hukum;

Ilmu hukum dalam konteks sistem hukum dibicarakan sebagai penjabaran pengujian dan pengembangan teori-teori hukum yang ber-asal dari komponen filsafat hukum. Tujuan penjabaran dan pengem-bangan itu berkaitan erat dengan dimensi-dimensi utama ilmu hukum, yaitu dimensi ontologi, epistemologi, dan dimensi aksiologi. Dalam kaitannya dengan dimensi aksiologi, ilmu hukum dipandang sebagai satu kesatuan dengan pendidikan hukum. Fungsi utamanya adalah sebagai media penghubung antara dunia rasional (*sollen*) dan dunia empiris (*sein*). Fungsi ini diperankan oleh ilmu dan pendidikan hukum karena kelebihan yang dimilikinya, yaitu dimensi rasional dan dimensi empiris dari ilmu hukum. Ilmu dan

pendidikan hukum dapat meng-hubungkan dunia filsafat dengan dunia kenyataan dengan cara mem-bangun konsep-konsep hukum.

5) Konsep hukum;

Konsep hukum diartikan sebagai garis-garis dasar kebijaksanaan hukum yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum. Garis dasar kebijaksanaan ini pada hakikatnya merupakan pernyataan sikap suatu masyarakat hukum terhadap berbagai pilihan tradisi atau budaya hukum, filsafat atau teori hukum, bentuk hukum, desain-desain pem-bentukan dan penyelenggaraan hukum yang hendak dipilih. Penetapan konsep ini merupakan tahap awal yang sangat penting bagi proses pembentukan penyelenggaraan dan pembangunan hukum suatu masyarakat. Arti pentingnya terletak pada potensi yang dimiliki oleh suatu konsep hukum yang pada gilirannya merupakan dasar bagi penyelenggaraan dan pembangunan hukum.

6) Pembentukan hukum;

Pembentukan hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh masyarakat hukum dan kualitas pem-bentukannya. Proses ini berbeda pada setiap kelas masyarakat. Dalam masyarakat sederhana, pembentukannya dapat berlangsung sebagai proses penerimaan terhadap kebiasaan-kebiasaan hukum atau sebagai proses pembentukan, pengukuhan kebiasaan yang secara langsung me-libatkan kesatuan-kesatuan hukum dalam masyarakat. Dalam masyarakat negara yang menganut sistem Eropa

Kontinental, pem-bentukannya dilakukan oleh badan legislatif, sedangkan dalam masya-rakat negara yang menganut hukum kebiasaan (*common law*), ke-wenangan terpusat pada hakim (*judge as a central of legal creation*).

7) Bentuk hukum;

Bentuk hukum merupakan hasil dari proses pembentukan hukum. Secara umum, bentuk ini diklasifikasikan atas dua golongan, yaitu bentuk tertulis (*written*) dan bentuk hukum tidak tertulis (*unwritten*). Dalam masyarakat hukum yang masih sederhana, hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Hukum tersebut merupakan suatu formulasi kaidah yang ada, hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Bentuk ini merupakan proses hukum yang diterima dan ditaati oleh masyarakat. Dalam masyarakat hukum kenegaraan atau masyarakat hukum internasional, bentuk hukum sering dibedakan derajatnya. Menurut materi pembentuknya, bentuk yang kini diterima adalah bentuk hukum tertulis, derajat pembentuknya dapat dibedakan atas badan yang berkewenangan membantuk aturan dasar dan badan yang berwenang membentuk aturan organis. Dalam masyarakat hukum kenegaraan, bentuk aturan dasar umumnya dibentuk oleh badan legis-latif yang oleh lembaga administratif dijabarkan dalam bentuk aturan organis bersama. Kedudukan hakim sebagai pembentuk hukum sering pula tetap diakui, tetapi peranannya terbatas pada pengisian kekosong-an hukum.

8) Penerapan hukum;

Pembicaraan tentang komponen sistem penerapan hukum meliputi tiga komponen utama, yaitu komponen hukum yang akan diterapkan, institusi yang akan menerapkannya, personel dari institusi penyelenggara, yang umumnya meliputi lembaga-lembaga adminis-tratif dan lembaga-lembaga yudisial, seperti polisi, jaksa, hakim, dan berbagai institusi yang berfungsi menyelenggarakan hukum secara administratif pada jajaran eksekutif. Penerapan hukum pada hakikat-nya merupakan penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum. Dalam suatu masyarakat hukum, pengaturan ini meliputi aspek pencegahan pelanggaran hukum (regulasi aspek) dan penyelesaian sengketa hukum (*settlement of dispute*) termasuk pe-mulihan kondisi atas kerugian akibat pelanggaran itu (*reparation or compensation*). Komponen ini merupakan kunci terakhir dari proses perwujudan sistem hukum.

9) Evaluasi hukum.

Komponen ini merupakan konsekuensi dari pandangan ahli-ahli hukum utilitarianis yang menyatakan bahwa kualitas hukum baru dapat diketahui setelah hukum itu diterapkan. Hukum yang buruk akan melahirkan akibat-akibat buruk dan hukum yang baik akan melahirkan akibat-akibat yang baik. Dalam praktiknya, komponen melibatkan hampir seluruh komponen sistem hukum, kecuali komponen bentuk hukum. Komponen utama yang dapat melakukan fungsi evaluasi ini, antara lain adalah komponen

masyarakat dengan dilihat reaksi ter-hadap suatu penerapan hukum, komponen ilmu dan pendidikan hukum fungsi penelitiannya dan hakim melalui pertimbangan-pertimbangan keadilan dalam penerapan ketentuan hukum.

Sistem adalah satu kesatuan komponen yang tersusun untuk memenuhi kaiterria sebagai metode analisis yang merupakan kekhususan sistem dan menjelaskan kekaburan hal-hal yang termasuk dalam sistem sebagai teori saintifik. Ciri-ciri teori sistem adalah sebagai berikut :⁶⁰

- 1) Sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang tersusun dalam satu kesatuan interaksi (proses);
- 2) Nilai masing-masing elemen terikat dalam satu-kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (interdependence of this parts);
- 3) Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu-kesatuan yang lebih besar yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (the whole is more than the sum of its parts);
- 4) Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentukannya (the whole determines denature of its part);
- 5) Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (the part cannot be understood if considered in isolation from the whole);

⁶⁰ Lili Rasyidi, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cetakan 1, Rosdakarya, Bandung, hlm. 44.

Bagian-bagian ini bergerak secara dinamis, secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan sistem.

1. *Applied Theory* (Teori Perlindungan Hukum):

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma, yaitu pernyataan menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan peraturan apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*.⁶¹ Undang-undang yang berisi aturan bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun hubungannya dengan masyarakat. Aturan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Pelaksanaan aturan menimbulkan kepastian hukum.

Berbicara mengenai cita-cita hukum, tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran dari seorang ahli hukum, filsuf hukum dan sekaligus juga seorang birokrat dan politisi Jerman dari mazhab Relativisme yaitu Gustav Radbruch (1878-1949) sangat berpengaruh di dunia hukum. Menurut Radbruch, hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan

⁶¹ *Ibid.*

hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Kegunaan menuntut kepastian hukum. Hukum harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.⁶²

Menurut Gustav Radbruch terdapat dua macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechstwekelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh) dan dalam undang-

⁶²W. Friedman, *Legal Theory*. 1994. diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua, hlm.42-45

undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat difatsirkan secara berlain-lainan.⁶³

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (*Gerechtigkeit, Rechtssicherheit und Zweckmässigkeit*) adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan diruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Sebagai contoh keadilan dan kepastian hukum yang sekilas memiliki makna berseberangan tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan indikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya *the rule of law*. Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan.⁶⁴

Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian

⁶³Esmi Warassih. 1991. *Implementasi Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Sosiologis*, Surabaya: Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, hlm.85.

⁶⁴ Sidharta. 2010. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

yang berkeadilan.⁶⁵ Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan.

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat.⁶⁶

Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat dengan mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :⁶⁷

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya

⁶⁵*Ibid*

⁶⁶Nur Agus Susanto.2014. *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

⁶⁷*Ibid.*

tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut⁶⁸ di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain. Memanglah demikian bahwa keadilan adalah tujuan hukum yang pertama dan utama, karena hal ini sesuai dengan hakekat atau ontologi hukum itu sendiri. Bahwa hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan yang adil, yakni pengaturan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya. Bahkan dapat dikatakan dalam seluruh sejarah filsafat hukum selalu memberikan tempat yang istimewa kepada keadilan sebagai suatu tujuan hukum.⁶⁹

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan

⁶⁸Ahmad Zaenal Fanani.2011. *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Varia Peradilan No. 304 Maret 2011, hlm 3.

⁶⁹*Ibid*, hlm 4..

kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.⁷⁰

Seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian kita harus dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.⁷¹

3. APPLIED THEORY (TEORI TERAPAN/APLIKASI)

⁷⁰Sidharta Arief. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 20.

⁷¹*Ibid*, hlm 23.

Teori Tujuan Pidanaan

Sebelum membahas mengenai pidanaan yang terdapat dalam perundang-undangan pidana, maka perlu membahas terlebih dahulu hakikat dari pidana itu sendiri. Istilah “pidana” dan “hukuman”, semula dipakai berganti-ganti sebagai kata yang sinonim, dan kedua istilah itu sama dalam arti sebagai suatu sanksi atau ganjaran yang bersifat negatif. Akan tetapi kedua istilah ini sebenarnya dapat dibedakan. Istilah “hukuman” merupakan istilah yang umum dan konvensional, mengandung arti yang luas dan dapat berubah-ubah. Istilah tersebut tidak saja digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan lain-lain. Sedangkan istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus,⁷² yaitu menunjukkan sanksi dalam bidang hukum pidana. Soejono, menegaskan bahwa, “hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum. Sedangkan pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum pidana.”⁷³

Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana, yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya, justru itu untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan

⁷² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 2.

⁷³ Soejono, *Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia*, Rienka Cipta, 1996, hal. 35.

luas mengenai arti dan hakekat pidana tersebut, di bawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat ahli hukum mengenai hal tersebut.

Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah "reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu".⁷⁴

Selanjutnya Soedarto menegaskan bahwa, "pidana adalah nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa".⁷⁵

Disamping itu Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, menjelaskan yaitu:

Pidana adalah suatu reaksi atas delik (*punishment*) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik. Nestapa hanya merupakan suatu tujuan yang terdekat saja, bukanlah suatu tujuan terakhir yang dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan (*treatment*).⁷⁶

Berdasarkan beberapa pendapat tentang definisi pidana tersebut di atas, oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak

⁷⁴ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 5.

⁷⁵ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 110.

⁷⁶ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 69.

- menyenangkan;
- b. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
 - c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁷⁷

Dilihat dari beberapa pendapat tentang definisi pidana sebagaimana telah disebut di atas, maka menurut penulis, pada hakekatnya pidana itu adalah pengenaan derita atau nestapa sebagai wujud pencelaan sehubungan terjadinya tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku. Akan tetapi seiring dengan perkembangan ilmu hukum pidana, terlebih lagi setelah munculnya sanksi pidana berupa tindakan, sebagai akibat dari pengaruh aliran modern, maka pengertian pidana sebagai pengenaan derita harus ditinjau kembali.

Dalam proses pemberian pidana atau proses pemidanaan peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan penjatuhan pidana untuk orang tertentu dalam kasus tertentu. Adapun pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan, menurut Djoko Prakoso adalah, menetap terlebih dahulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian menetapkan hukumannya yang cocok untuk fakta-fakta itu sehingga dengan jalan penafsiran dapat fakta itu ditetapkan apakah perbuatan terdakwa sendiri

⁷⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op-cit*, hlm. 4.

dapat dipidana.⁷⁸

Pemidanaan merupakan penjatuhan sanksi yang telah diputuskan oleh hakim terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau tindak pidana. Tujuan diadakan pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar dari hukum pidana. Franz von List mengajukan problematik sifat pidana yang menyatakan, bahwa “*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*” yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. “Pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.⁷⁹ Tujuan dilakukannya pemidanaan terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan bunyi pada Pasal 54 KUHP adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Sistem pemidanaan di Indonesia mencakup beberapa teori pemidanaan.⁸⁰

⁷⁸ Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 19-20.

⁷⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 194.

⁸⁰ Ruslan Saleh, *Op. Cit*, hlm. 26.

Berbagai pemikiran muncul mengenai manfaat pidana, sehingga muncul beberapa teori dan konsep pemidanaan yang antara lain:

a. Retributif atau Absolut

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat.⁸¹ Teori ini dipandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata atau mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana.

Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dikatakan gagal bila penderitaan ini tidak dapat dirasakan oleh terpidana. keberhasilan dalam teori ini dianggap ketika model seperti ini memberikan derita atau kesakitan, karena pidana dianggap sebagai kompensasi atas kejahatan yang telah dilakukan. Teori retributif meletakkan pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus di balas dengan menjatuhkan pidana.

⁸¹Marlina, 2011,*Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, hlm.41.

b. *Deterrence* (Pencegahan)

Teori *deterrence* ini tidak berbeda dengan teori retributif, *deterrence* merupakan suatu bentuk teori pidanaaan yang didominasi oleh pandangan konsekwensialis. Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka dalam teori *deterrence* memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan. Pandangan Betham menyatakan bahwa pidana yang berat diterima karena pengaruh yang bersifat memperbaiki (*reforming effect*).⁸²

Bentham mengakui bahwa pidana yang berat harus diterima oleh rakyat sebelum diberlakukan atau diefektifkan.

Pandangan tersebut menyimpulkan bahwa hukum pidana jangan hanya digunakan sebagai sarana pembalasan terhadap penjahat, tetapi hanya untuk tujuan mencegah terjadinya kejahatan. Jadi dari pandangan tersebut jelas bahwa fungsi pidana adalah sebagai sarana pencegahan. Namun meskipun secara umum teori *deterrence* dianggap sebagai teori tujuan pidanaaan yang baik dalam perspektif pencegahan dan penanggulangan kejahatan, tetapi ide utama dari teori ini sangat berbeda dengan konsep *rehabilitative*.

⁸²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 30

Nigel Walker menamakan ini sebagai paham reduktif (*reduktivism*) karena dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan akiran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan (*the justification for penalizing offences is that this reduces their frequency*). Penganut *reductivism* meyakini bahwa pemidanaan dapat mengurangi pelanggaran melalui satu atau beberapa cara berikut ini:⁸³

- 1) Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (*detering the offender*), yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan.
- 2) Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (*detering potential imitators*), dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang potensial untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada si pelaku sehingga mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya.
- 3) Perbaiki si pelaku (*reforming the offender*), yaitu memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dan ancaman pidana.

⁸³Marlina, *Op.cit.*, hlml. 50-51.

- 4) Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga dengan cara ini secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan.
- 5) Melindungi masyarakat (*protecting the public*), melalui pidana penjara cukup lama.

c. Relatif dan tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori *utilitarian*, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedanaan yaitu:⁸⁴

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*).
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstanemaatschappelijke nadeel*).
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*).
- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*).

⁸⁴Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhaktiilm. 12.

5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Tentang teori relatif ini, pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*nepeccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁸⁵ Tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

d. Teori Rehabilitasi

Teori rehabilitasi menyatakan dengan dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan tidak saja dilihat sebagai balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeraan semata tetapi ada kegunaan tertentu. Penjatuhan pidana, dalam pelaksanaannya bukan pidana badan tetapi pidana hilang kemerdekaan. Seseorang ditempatkan dalam satu tempat tertentu dengan membatasi kemerdekaan seseorang memiliki tujuan tertentu, yaitu memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku

⁸⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 16.

sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, lebih tepatnya kalau dikatakan seseorang yang dijatuhi hukuman itu hendak di rehabilitasi perilakunya.⁸⁶ Seseorang dianggap sakit sehingga perlu direhabilitasi, hal ini berarti, seseorang yang menjalani pidana di dalam penjara atas nama perubahan sosial dan di biarkan disana karena mereka diobati. Keberadaan seseorang yang direhabilitasi disebabkan adanya kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang *disintegratif* dalam masyarakat. Kejahatan itu dibaca sebagai *simptom* disharmoni mental atau ketidak seimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatris, *counseling*, latihan-latihan spiritual.⁸⁷

e. Teori Gabungan

Teori gabungan berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Muladi

⁸⁶Petrus Irwan Pandjaitan dan Sameul Kikilaitety, 1995, *Pidana Penjara Mau Kemana*, (akarta: CV. Indhill Co., hlm. 20.

⁸⁷*Ibid*, hlm. 21.

menyatakan teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang ppidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu:⁸⁸

- 1) Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
- 2) Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan ppidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
- 3) Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.

Masih berkaitan dengan hal di atas, Rossi berpendapat bahwa ppidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya ppidanaan harus sesuai dengan *justice absolute* (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi *justice sosial* (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat).

f. Ide Keseimbangan (*Monodualistik*)

Bertolak dari pemikiran bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat mencapai tujuan, maka dalam konsep KUHP dirumuskan tentang tujuan ppidanaan yang bertolak dari keseimbangan dua sasaran

⁸⁸Muladi, *Op.cit.*, hlm. 19.

pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana.⁸⁹ Keseimbangan dua sasaran pokok tersebut mengharuskan pemidanaan juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu atau antara *offender* dan *victim*. Selanjutnya, Keputusan Seminar Kriminologi ketiga tahun 1976 dalam kesimpulannya menyatakan:⁹⁰

Hukum Pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.

Barda Nawawi Arief juga mengemukakan tujuan pemidanaan harus dikaitkan dengan 4 (empat) aspek atau ruang lingkup dari perlindungan masyarakat, yaitu:⁹¹

- 1) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Maka, tujuan pemidanaan adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.

⁸⁹Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 93.


⁹⁰Barda Nawawi Arief, 2011, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana*, Semarang: CV. Elangtuo Kinasih, hlm. 35.

⁹¹*Ibid*, hlm. 37.

- 2) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Tujuan pidana berarti memperbaiki si pelaku untuk kembali pada tata aturan yang berlaku serta patuh hukum.
- 3) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi penegak hukum dan masyarakat. Sehingga tujuan pidana untuk mencegah kesewenang-wenangan tindakan yang di luar hukum.
- 4) Masyarakat memerlukan keseimbangan dan keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang telah terganggu akibat adanya kejahatan.



G. KERANGKA PEMIKIRAN



Tindak pidana atau strafbaarfeit baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaarfeit antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana. Istilah tindak pidana atau strafbaarfeit atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut.

Konsep Restoratif Justice atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul sejak era 1960-an dalam konsep penyelesaian perkara pidana.⁹² Pengaturan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pertama kali disahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Peradilan Anak. Jenis penyelesaian tindak pidana ini menitikberatkan untuk mengakhiri suatu permasalahan pidana dengan Win-Win Solution antara pihak korban dan pelaku. Dengan kata lain proses penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif terjadi dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu agar bersama-sama memikirkan dan menyelesaikan masalah tersebut. semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.⁹³

⁹² Achjani Zulfa, Eva. *Op.Cit.* 2009. hlm. 2

⁹³ Barda Nawawi Arief, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang, 2 September 1996. hlm. 2

Miriam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif sebagai berikut:

“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).⁹⁴

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.⁹⁵ Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat. Berbagai definisi dari keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Kemudian lahir

⁹⁴ Anonim, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programme*, New York: United Nations, hlm. 62

⁹⁵ Miriam Liebman, 2007, *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, hlm. 27.

definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness dari Canada sebagai berikut:

“Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process” (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif).⁹⁶

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.⁹⁷

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa hukum pidana banyak keterbatasan dalam penanggulangan kejahatan yang diteliti dan diungkapkan oleh banyak sarjana hukum asing antara lain :⁹⁸

⁹⁶ Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 65

⁹⁷ Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Jakarta:Ikatan Hakim Indonesia, hlm. 3.

⁹⁸ *Ibid*

- a. Rubin menyatakan bahwa pemidanaan (apapun hakikatnya) apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan;
- b. Selanjutnya Scuhld menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan disuatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-peubahan didalam hukumnya atau kecendrungan-kecendrungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.
- c. Johanes Andreas menyatakan bahwa bekerjanya hukum pidana selama dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan kita
- d. Donald R. Taft dan Ralph W. England menyatakan bahwa efektifitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu bentuk sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok intereset dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.
- e. M. Cherif Bassiouni menegaskan bahwa kita tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (treatment) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau kita pun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah-masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebasebab kejahatan dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan

Melihat dari pendapat para sarjana hukum di atas didapatkan suatu kesimpulan bahwa bekerjanya hukum pidana harus berdasarkan kebutuhan dan keadaan masyarakat dengan melihat nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat pula sehingga dihasilkan penyelesaian permasalahan hukum yang efektif.

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.⁹⁹ Berbeda dengan sistem yang sekarang ada, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.¹⁰⁰

Melihat sejarah perkembangan hukum pidana, suatu tindakan atau perbuatan pidana bila dipandang sebagai suatu tindakan merusak atau merugikan kepentingan orang lain. Untuk mengembalikan pada keadaan semula maka diperlukan tindakan pembalasan terhadap orang/pelaku yang menyebabkan kerusakan atau kerugian dalam masyarakat tersebut. Pembalasan itu pada umumnya tidak hanya merupakan kewajiban terhadap seseorang yang dirugikan atau terkena tindakan, melainkan meluas menjadi kewajiban terhadap masyarakat.¹⁰¹

⁹⁹ Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.* hlm. 3

¹⁰⁰ Eva Achjani Zulfa, 2009. *Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakkan Hukum Pidana*. Depok: Disertasi FH UI.. hlm. 1

¹⁰¹ Apong Herlin, 2004. "Restorative Justice", *Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol 3 No. III. September 2004*. hlm. 19-28

Jika melihat implementasi pendekatan keadilan restoratif di luar Indonesia telah mengalami begitu perkembangan. Di Amerika Utara, Australia, dan sebagian eropa proses restoratif sudah lama diterapkan pada semua tahap penyelenggaraan peradilan pidana yang konvensional, yaitu tahap penyidikan dan penuntutan, tahap adjudikasi dan tahap eksekusi pemenjaraan. Intinya keadilan restoratif memberikan peran utama kepada korban kejahatan. Dalam pada itu, sekali pun pelakunya tetap harus bertanggung jawab dan harus pula menyembuhkan luka jiwa sang korban, ia layak memperoleh hukuman seringan mungkin. Dengan demikian timbulah keadilan dimasing-masing pihak baik korban maupun pelaku tindak pidana. Keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum, yang terkait erat dengan fungsi sistem hukum sebagai sarana dan mendistribusikan dan memelihara suatu alokasi nilai-nilai dalam masyarakat, yang ditanamkan dengan suatu pandangan kebenaran secara umum merujuk kepada keadilan¹⁰². Keadilan ini adalah ihwal yang mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum. Sistem hukum tersebut sesungguhnya merupakan struktur atau kelengkapan saja untuk mencapai konsep keadilan yang telah disepakati bersama.¹⁰³ Dalam perspektif restoratif dalam memandang kejahatan, meskipun kejahatan dilakukan juga melanggar hukum pidana, aspek yang lebih penting bukan perbuatan pelanggarannya tetapi proses penimbunan kerugian terhadap korban kejahatan, masyarakat dan

¹⁰² Lawrence Friedman, 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York : Russel Sage Foundation, hlm. 17-18

¹⁰³ Satjipto Rahardjo, 2007. *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 270

sebenarnya melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri. Bagian-bagian yang penting ini sebagian besar telah dilupakan oleh sistem peradilan pidana menurut perspektif retributif.¹⁰⁴

Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana juga bertujuan untuk menghindarkan pelakunya dari proses pemidanaan yang terkadang dirasakan belum dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan. Serta dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui:¹⁰⁵

1. Mediasi korban dengan pelanggar;
2. Musyawarah kelompok keluarga;
3. Pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.

Bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

- 1) Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- 2) Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- 3) Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan

¹⁰⁴ Rena Yulia, 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 191

¹⁰⁵ Apong Herlina, *et al. Op. Cit.*, hlm. 354

pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.¹⁰⁶

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan

¹⁰⁶ Johnstone dan Van Ness, 2005, Thailand : *The Meaning of Restorative Justice, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2*, hlm. 2-3.

menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributif dan legalistik sulit untuk mengobati luka korban. Keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.

Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau walaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.¹⁰⁷

Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
- 2) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
- 3) Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.

¹⁰⁷ Siswanto Sunarso, 2014, Jakarta: *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, hlm: 157.

- 4) Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
- 5) Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.¹⁰⁸

H. METODE PENELITIAN

1. Paradigma Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan paradigma Konstruktivisme, mengenai penyelesaian tindak pidana narkoba.

2. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena – fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.¹⁰⁹

3. Metode Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder bahan hukum tersier yang didapat dari penelitian kepustakaan (*library research*).

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 158.

¹⁰⁹ Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum, Yogyakarta : Mirra Buana Media. Hlm. 38

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam metode pendekatan peraturan perundang-undangan, peneliti perlu memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, atau produk yang merupakan *beschikking/decreet* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkrit dan khusus.¹¹⁰ Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip¹¹¹.

4. Sumber Data

Sumber data bahan hukum yang digunakan sebagai sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari buku-buku, majalah, koran, situs internet, pendapat serta pandangan dari berbagai pihak yang digunakan dalam penelitian ini.

¹¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media. hlm. 137

¹¹¹M. Hadin Muhjad, 2008, *Dasar – dasar Penelitian Hukum*, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, .hlm 35.

c. Bahan hukum tersier, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur dengan menginventarisir buku-buku yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Setelah semua bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkumpul maka kemudian dilakukan pengolahan bahan hukum dengan membagi-bagi bahan hukum sesuai dengan bagian permasalahan, kemudian disusun sedemikian rupa untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.

Setelah semua bahan hukum diolah, penulis menganalisis bahan hukum tersebut secara kualitatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

I. ORIGINALITAS/KEASLIAN PENELITIAN

Adapun penelitian dalam bentuk tesis yang diangkat dengan judul ” **REKONSTRUKSI REGULASI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN Keadilan Restoratif SEBAGAI PELAKSANAAN ASAS DOMINIS LITIS JAKSA**”, sangatlah berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya yang juga

menganalisa mengenai masalah ganti kerugian. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tesis ini adalah:

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Promoventus
1				
2				

J. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih memudahkan dalam proses penguraian serta pembahasan mengenai isi dan materi dalam penyusunan tesis ini, maka masing-masing isi dan materinya tersebut dibagi-bagi ke dalam beberapa bab, yang mana masing-masing babnya terdiri atas beberapa sub bab, yang pada prinsipnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Pada Bab I merupakan Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, keaslian penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian, dari teori tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pandangan secara umum tentang materi penelitian akan digunakan sebagai landasan dasar analisis

Bab III elaborasi dari permasalahan pertama yaitu berkaitan dengan regulasi penyelesaian tindak pidana narkoba melalui keadilan restoratif.

Bab IV elaborasi dari permasalahan kedua yaitu berkaitan mengenai Kelemahan kelemahan penyelesaian tindak pidana narkoba saat ini.

Bab V merupakan elaborasi dari permasalahan ketiga yaitu berkaitan mengenai pengaturan penyelesaian tindak pidana narkoba kedepannya.

Bab VI merupakan Penutup, yang berisikan Kesimpulan terhadap apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan Saran terhadap apa yang telah diuraikan dan merupakan akhir dari Disertasi ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Hukum Pidana

Hukum pidana mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran kepentingan umum, perbuatan mana diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Akan tetapi ada terdapat suatu perbedaan di dalam hukum pidana, yaitu di dalamnya mengenal adanya suatu kesengajaan memberikan suatu akibat hukum berupa suatu penderitaan yang khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap keharusan atau larangan yang telah ditentukan. Adanya suatu penderitaan khusus dalam bentuk suatu hukuman itu tidak dapat dihindarkan dalam bagian dari hukum pada umumnya, yaitu apabila orang menginginkan agar norma yang terdapat didalamnya benar-benar ditaati oleh orang lain.

Adanya penderitaan bersifat khusus dalam hukuman telah menyebabkan hukum pidana mendapatkan suatu tempat tersendiri diantara hukum lain. Hukum pidana dipandang sebagai suatu upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia. Apabila seorang menghendaki agar hukum pidana menerapkan pembatasan-pembatasan yang seketat mungkin adalah merupakan

hal yang wajar. Definisi hukum pidana menurut Moeljatno antara lain menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum yang:¹¹²

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar ketentuan tersebut ;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan ;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut.

Mengenai Sistematika Kitab Undang-undang Hukum Pidana sekarang ini dimana peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, ada yang sudah dikodifikasi, tetapi masih lebih banyak yang tidak dikodifikasi. Yang sudah dikodifikasi antara lain:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) ;
- c. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Militer (KUHAPMIL).

Hukum pidana materil yang paling pokok adalah KUHP yang terdiri dari 3 (tiga) buku, yaitu :

- a. Buku pertama berisikan aturan umum yang terdiri dari Bab I sampai dengan Bab IX atau Pasal 1 sampai dengan Pasal 103 ;
- b. Buku kedua berisikan kejahatan-kejahatan yang terdiri dari Bab I sampai dengan Bab XXXI atau Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 ;

¹¹² Moeljatno, 1992, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 10.

c. Buku ketiga berisikan pelanggaran yang terdiri dari Bab I sampai dengan Bab IX atau Pasal 489 sampai dengan Pasal 596.

Penomoran untuk tiap-tiap bab selalu dimulai dengan angka Romawi I, sedangkan penomoran pasal-pasal dimulai dengan nomor 1 berturut-turut pada awal buku pertama sampai akhir buku ketiga. Ketentuan Umum yang terdapat pada Bab I sampai dengan Bab VIII, selain berlaku untuk buku kedua dan ketiga, berlaku juga untuk peraturan hukum pidana lainnya (di luar KUHP) kecuali oleh peraturan lainnya itu ditentukan menyimpang. Mengenai Bab IX buku I KUHP, selain berlaku untuk buku kedua dan buku ketiga KUHP, hanya berlaku bagi peraturan hukum pidana lainnya, jika dalam peraturan lainnya itu ditentukan secara tegas demikian itu dengan atau tanpa penyimpangan. KUHP membedakan dengan kejahatan dari pelanggaran.

Perundang-undangan (peraturan) hukum pidana yang berlaku sekarang ialah peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946, setelah diadakan perubahan-perubahan dan penambahan oleh undang-undang tersebut. Undang-undang Hukum Pidana yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 adalah *Wetboek Van Strafrecht* (Staatblaad 1925 Nomor 732) yang dapat disebut dengan KUHP.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan antara warga negara dengan masyarakat sangat ditentukan juga oleh adanya *clean governance* yang dapat menjamin dan menegakkan hukum yang sesuai dengan prinsip negara hukum. Dalam pemikiran demikian, keberadaan aturan hukum yang mempunyai sanksi

pidana juga tidak dapat diwujudkan hanya dengan menciptakan berbagai peraturan perundang-undangan dengan sanksinya yang berat, sebab jangkauan hukum pidana terbatas.

Usaha pemberantasan kejahatan secara tidak langsung dilakukan dengan berbagai tindakan di bidang politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya, sebab strategi penanggulangan kejahatan demikian lebih bermanfaat ketimbang menggunakan pendekatan kebijakan kriminal yang mengakui keterbatasan kemampuan hukum pidana, karena:

- a. Sebab-sebab terjadinya kejahatan sangat kompleks dan berada diluar jangkauan hukum pidana ;
- b. Hukum pidana hanya merupakan sub sistem dari sarana kontrol sosial untuk mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan ;
- c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan *kurieren am symptom* (penanggulangan pengobatan gejala), sifatnya simptomatik, bukan kausatif ;
- d. Sanksi pidana merupakan remedium yang mengandung sifat paradoksal dan unsur serta efek samping yang negatif ;
- e. Sistem pidanaan bersifat pragmentair dan individual, tidak bersifat struktural/fungsional ;
- f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dalam sistem perumusan sanksi yang bersifat kaku dan imperatif ;
- g. Berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan menuntut biaya tinggi.

Meskipun demikian pembicaraan tentang pidana dan ppidanaan tetap menarik perhatian karena begitu banyak peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana dalam upaya penegakan hukumnya, baik yang dilakukan secara konvensional oleh individu maupun yang dilakukan oleh badan usaha/korporasi. Sementara ketentuan induknya yaitu KUHP yang berlaku hingga kini, hanya mengalami perubahan yang bersifat tambal sulam, tetapi tidak pernah mengalami perubahan yang bersifat fundamental.

Diantara pasal-pasal tersebut ada yang telah dihapuskan secara resmi, tetapi ada pasal-pasal yang tidak dihapuskan tetapi tidak berlaku secara efektif, karena tidak relevan lagi dengan situasi yang berlaku pada saat ini. Selain itu ada pasal-pasal yang disisipkan meskipun penyisipannya seringkali menimbulkan masalah, sebab secara sistematis kurang erat kaitannya dengan pasal-pasal sebelumnya sehingga menimbulkan kerancuan, misalnya Pasal 107a-107e yang diamandemen menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Selanjutnya bahkan ada 18 pasal yang dihimpun dalam satu bab yang disisipkan yaitu Bab XXIX (Pasal 479) tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan. Salah satu keanehan lain adalah tentang nilai mata uang dalam hal pidana denda.

Hingga kini KUHP sebagai induk perundang-undangan hukum pidana masih memuat pasal yang mengancamkan pidana denda Rp. 250,- (dua ratus

lima puluh rupiah), misalnya yang terdapat dalam Pasal 364, 373. Akibatnya seringkali menimbulkan persoalan dalam praktik penegakan hukum.

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Hindia Belanda, akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut. Karena itu para ahli hukum berusaha memberi arti dari istilah tersebut walau sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.¹¹³ Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai istilah *strafbaar feit* antara lain :

Mengenai pengertian *strafbaar feit*, Utrecht memandang bahwa istilah peristiwa pidana lebih tepat.¹¹⁴ Hal ini mana juga disetujui oleh C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil karena menurut mereka yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi yang tidak berbuat atau tidak bertindak.¹¹⁵ Moeljatno sendiri lebih menyetujui istilah *strafbaar feit* diartikan sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana

¹¹³ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

¹¹⁴ Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 86

¹¹⁵ C. S. T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 37.

tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹⁶ Sedangkan Komariah E. Sapardjaja menggunakan istilah tindak pidana dalam menerjemahkan *strafbaar feit*. Menurutnya tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.¹¹⁷ demikian juga halnya Wirjono Prodjodikoro yang lebih condong memakai istilah tindak pidana untuk menyebut istilah *strafbaar feit*, hal mana juga ditunjukkan olehnya bahwa sifat melanggar hukum merupakan bagian dari tindak pidana tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹¹⁸

Moeljatno, memakai istilah perbuatan pidana untuk menggambarkan isi pengertian *strafbaar feit* dan mendefinisikannya sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Beliau tidak setuju istilah tindak pidana karena menurut beliau tindak lebih pendek dari pada perbuatan, tindak tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkrit.¹¹⁹

Istilah pidana sering diartikan hukuman yang berasal dari kata *straf*,

istilah ini merupakan istilah umum dan konvensional, mempunyai arti luas

¹¹⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 54.

¹¹⁷ Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 27.

¹¹⁸ Wiryono Pradjodikoro, 1980, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 1.

¹¹⁹ Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

karena dapat berkonotasi dengan bidang yang luas. Oleh Andi Hamzah, kedua istilah tersebut dibedakan. Hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.¹²⁰ Pidana yang dikenakan pada seseorang harus dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis, hal ini ditemukan dalam KUHP sebagai induk dari hukum pidana Indonesia. Bagian terpenting dari suatu KUHP adalah stelsel pidananya, karena KUHP tanpa stelsel pidana tidak akan ada artinya.¹²¹ Tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹²² Dasar patut dipidananya perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan.¹²³

Strafbaar feit merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹²⁴ tindak pidana, yaitu perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), dan ancaman pidana (bagi yang melanggar).¹²⁵

¹²⁰ Andi Hamzah, 1993, *Sistim Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 1.

¹²¹ Niniek Suparni, 1993, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20.

¹²² Wiryono Pradjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 1.

¹²³ Barda Nawawi Arief, 2009, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 49.

¹²⁴ Leden Marpaung, *Hukum Pidana II, Op. Cit.*, hlm. 13.

¹²⁵ Moeljatno, *Hukum Pidana II, Op. Cit.*, hlm. 54.

B. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Masyarakat luas mengenal istilah Narkotika yang kini telah menjadi fenomena berbahaya yang populer di tengah masyarakat kita. Ada pula istilah lain yang kadang digunakan adalah Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan berbahaya). Selain itu ada pula istilah yang digunakan oleh DepKes RI yaitu NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Semua istilah diatas mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai resiko kecanduan atau adiksi. Narkotika dan Psikotropika itulah yang secara umum biasa di kenal dengan Narkoba atau NAPZA. Namun karena hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang baru, maka beberapa pengaturan mengenai psikotropika dilebur ke dalam perundang-undangan yang baru.

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat:

- 1) Menenangkan
- 2) Merangsang
- 3) Menimbulkan khayalan

Secara Etimologi narkotika berasal dari kata “Narkoties” yang sama artinya dengan kata “Narcosis” yang berarti membius.¹²⁶ Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan

¹²⁶ Muhammad Taufik Makarao. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta : Ghalia Indonesia. hlm. 21

perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Definisi dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat mengatakan bahwa: yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashisch, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.

Berikut adalah pandangan dari ahli hukum mengenai pengertian dari narkotika :

1. Menurut Smith Klise dan French Clinical Staff mengatakan bahwa:

“Narcotics are drugs which produce insensibility stupor due to their depressant effect on the central nervous system. Included in this definition are opium derivatives (morphine, codein, heroin, and synthetics

*opiates (meperidine, methadone).*¹²⁷ (Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksamaan atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-turunan candu (morphine, codein, heroin), candu sintetis (*meperidine, methadone*).

2. Sudarto dalam buku Djoko Prakoso mengatakan bahwa: Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani “Narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam *Encyclopedia Americana* dapat dijumpai pengertian “*narcotic*” sebagai “*a drug that dulls the senses, relieves pain induces sleep and can produce addiction in varying degrees*” sedang “*drug*” diartikan sebagai: *Chemical agent that is used therapeutically to treat disease/More broadly, a drug may be defined as any chemical agent that affects living protoplasm*: jadi narkotika merupakan suatu bahan yang menumbuhkan rasa menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.¹²⁸
3. Narkotika merupakan zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan.

¹²⁷ Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung : Mandar Maju.. hlm. 33

¹²⁸ Djoko Prakoso. Bambang Riyadi Lany dan Muhksin. 1987. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta : Bina Aksara.. hlm. 480

Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti dibidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.¹²⁹

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan.¹³⁰

Narkotika adalah zat yang bermanfaat dan berkhasiat, yang dibutuhkan bagi kepentingan umat manusia terutama sudut medis.¹³¹ Pengertian narkotika menurut Soedjono adalah zat yang biasamenimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia seperti di bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.¹³² Oleh karena itu apabila penggunaan narkotika terjadi penyalahgunaan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi pemakai narkotika, dan menimbulkan ketergantungan narkotika bagi si pemakai sehingga sipemakai menjadi pecandu. Sedangkan secara

¹²⁹ Soedjono. D. 1987. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung : Penerbit Alumni. hlm. 3

¹³⁰ Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1999, halaman 3.

¹³¹ *Ibid*, halaman 5.

¹³² Soedjono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, halaman 3

terminologis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia narkotika atau narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.¹³³

Narkotika berasal dari perkataan Yunani *Narke*, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.¹³⁴ Sedangkan Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan *Narkotic are drugs which product insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system, included in this definition are opium-opium derivatis (morphine, codein, methadone)*. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Narkotika ini sudah termasuk candu, zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, methadone*).¹³⁵

Definisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku *Narcotic Identification Manual*, sebagaimana dikutip Djoko Prakoso, Bambang Riyadi dan Mukhsin dikatakan narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morfina, heroin, codein, hasisch, cocain, termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat. Obat-obat yang tergolong dalam *hallucinogen* dan *stimulant*.¹³⁶

Pada saat ini, pemerintah sedang gencar memerangi penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba sudah sampai pada tingkat yang

¹³³Anton M Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, halaman 609.

¹³⁴Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, *Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 2010, halaman 480.

¹³⁵*Ibid*, halaman 481.

¹³⁶*Ibid*.

mengkhawatirkan, mulai dari anak sekolah hingga orang dewasa bahkan pegawai pemerintah, baik yang miskin maupun yang kaya tidak pandang bulu dapat menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

Salah satu bentuk penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan narkotika, pada awalnya narkotika untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun dengan semakin berkembangnya zaman, peruntukan narkotika mengalami perluasan hingga kepada hal-hal yang negatif.¹³⁷

Dalam usaha menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pemerintah sejak lama telah melakukan berbagai upaya seperti:¹³⁸

1. Membentuk Badan Koordinasi Pelaksana Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 yaitu Badan Nasional yang khusus menangani masalah penyalahgunaan zat dan obat terlarang;
2. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika beserta protokol yang mengubahnya;
3. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Dalam undang-undang ini kriminalisasi adalah terhadap perbuatan berupa:
 - a. Menanam, memiliki tanaman koka, ganja, papaver;
 - b. Memproduksi, mengolah, meracik koka, ganja, narkotika;
 - c. Memiliki dan menguasai koka, ganja dan narkotika;
 - d. Membawa, mengirim, mengangkut, menyelundupkan koka, ganja, narkotika;
 - e. Mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menjual, menjadi perantara koka, ganja, narkotika;
 - f. Menggunakan terhadap atau memberikan kepada orang lain;
 - g. Menggunakan bagi diri sendiri;
4. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
5. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971);
6. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997;
7. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997;

¹³⁷ Dikdik, M Arif Mansur, dan Elisatris Gultom, *Op, Cit*, halaman 100.

¹³⁸ AR Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 45.

8. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988); dan terakhir
9. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 membawa nuansa baru, paradigma baru, dan harapan baru bagi banyak orang, sebab undang-undang ini memiliki perbedaan atau spesifikasi dalam penanganan kasus-kasus narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak lagi melulu berpatokan kepada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahguna narkotika yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkotika.

Reformasi hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut menurut O C Kaligis berproses dalam suatu dinamika perkembangan sosial dan teknologi yang mempengaruhi perkembangan kriminalitas di Indonesia.¹³⁹

Pelaku tindak pidana narkotika memiliki peran, kedudukan, dan sanksi yang berbeda, baik berdasarkan peraturan yang mengaturnya maupun berdasarkan peran dan dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya.

Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat dari beberapa aspek sebagaimana telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang telah diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Ketentuan pidana

¹³⁹O C Kaligis, *Narkotika dan Peradilannya di Indonesia (Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan)*, Alumni, Bandung, 2007, halaman 28.

terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 147. Berdasarkan ketentuan pidana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pelaku tindak pidana narkoba secara umum dapat digolongkan atas:

1. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba atau prekursor narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 serta Pasal 129;
2. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 113, Pasal 118 dan Pasal 123, serta Pasal 129.
3. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, Pasal 119 dan Pasal 124, serta Pasal 129;
4. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125, serta Pasal 129.
5. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba terhadap orang lain atau memberikan narkoba untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126.
6. Perbuatan penyalahguna narkoba bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam

Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15). Sedangkan pecandu narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13).

7. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal 132.

Penggolongan pelaku tindak pidana narkoba tersebut di atas menunjukkan bahwa tiap perbuatan dan kedudukan pelaku tindak pidana narkoba memiliki sanksi yang berbeda. Hal ini tidak terlepas dari dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan pelaku tindak pidana narkoba tersebut.

Salah satu hal yang menjadi titik permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah mengenai ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba. Oleh karena ketidakjelasan pada pengertian dan status tersebut maka pengaturan-pengaturan lainnya menjadi bias dan simpang siur. Tentu dalam praktiknya, secara langsung hal ini membawa dampak yang besar terutama bagi pengguna narkoba.

Salah satunya adalah dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diuraikan salah satu tujuan pembentukan undang-undang tersebut

adalah guna menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Sedangkan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila menggunakan konstruksi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini maka penyalahguna narkoba tidak masuk dalam kualifikasi seseorang yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Peristilahan yang digunakan dalam Pasal 4 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut juga berbeda dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dimana pengobatan dan/atau perawatan dapat diputus atau ditetapkan oleh hakim bagi pecandu narkoba yang bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Istilah yang digunakan adalah pecandu narkoba. Terhadap satu konteks bahasan yang sama yaitu pemberian rehabilitasi medis dan sosial terdapat beragam peristilahan (penyalahguna, pecandu narkoba, dan korban penyalahguna narkoba).

Selain dalam konteks bahasan pemberian rehabilitasi, permasalahan pengertian ini juga menjadi simpang siur dalam ketentuan pemidanaan. Misalnya, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menggunakan istilah penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba. Dalam ayat 2 pasal tersebut dinyatakan bahwa hakim dalam memutus wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal yang dimana istilah penyalahguna tidak ditemukan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, setidaknya terdapat 4 (empat) pengertian bagi pengguna narkotika yaitu pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pasien narkotika. Pecandu narkotika¹⁴⁰ diartikan sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika¹⁴¹, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.¹⁴² Lalu, korban penyalahgunaan narkotika diartikan sebagai seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.¹⁴³ Terhadap pasien, tidak ditemukan pengertiannya. Namun, apabila merujuk kepada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dapat diartikan bahwa pasien adalah seseorang yang diberi hak untuk memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika dalam jumlah dan jenis terbatas sesuai dengan persetujuan dokter demi kepentingan pengobatan.

¹⁴⁰Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

¹⁴¹ Ketergantungan narkotika diartikan sebagai kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotikasecara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

¹⁴² Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

¹⁴³ Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

C. Rehabilitasi Pencandu dan Pengguna Narkotika Dalam Perpektif Islam

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan,nama baik) yang dahulu (semula), atau Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis, baik dari fisik maupun psikologisnya.¹⁴⁴

Rehabilitasi adakah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penyalahguna narkotika yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar penyalahguna tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan seperti kerusakan fisik (syaraf,otak,darah,jantung,paru-paru,ginjal, hati dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter kearah negative, asocial, penyakit-penyakit ikutan seperti HIV/AIDS, Hepatitis, sifilis, dan lain-lain disebabkan oleh bekas pemakaian narkotika.¹⁴⁵

1. Tujuan Rehabilitasi

Meningkatnya jumlah korban penyalahguna narkotika membuat peran terapi dan rehabilitasi bagi korban narkotika menjadi penting dan strategis.

¹⁴⁴ <https://malut.bnn.go.id/konsepsi-rehabilitasi/> diakses tanggal 22 Januari 2022 , Pukul 18:08 WIB

¹⁴⁵ Subagyo, P. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta

Untuk itu bidang terapi dan rehabilitasi diminta untuk proaktif terus mencari terobosan agar perannya menjadi efektif. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur penjeraan dan penggunaan titik tolak pandangan terhadap narapidana sebagai individu, semata-mata dipandang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁴⁶

Bentuk rehabilitasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika merupakan wujud dari sistem pemasyarakatan yang pelaksanaannya adalah bersifat rehabilitasi terpadu.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa tujuan rehabilitasi adalah juga tujuan dari pada pembinaan. Hal ini dapat di pertegas bahwa yang menjadi pedoman di Lapas-Lapas lain juga sama pedoman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang UUP dan Peraturan-Peraturan yang lain. Arti penting diperlukannya terapi dan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan / Rutan disebabkan oleh :¹⁴⁷

- a. Dampak negatif narkoba dalam jangka panjang
- b. Peningkatan angka kematian rata-rata akibat penyakit penyerta sebagai dampak buruk penyalahgunaan narkoba seperti TB,HIV-AIDS dan Hevatitis.
- c. Mengurangi penularan penyakit TB,HIV-AIDS dan Hevatitis.

¹⁴⁶ Adi Sujatno, *Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Teraju, Jakarta,2008, hlm.123

¹⁴⁷ *Ibid* hlm. 85

Untuk mencapai tujuan rehabilitasi sebagai tahap pemulihan bagi penyalahguna narkoba dilaksanakan dengan pembinaan. Hal ini sejalan dengan pemikiran-pemikiran baru tentang fungsi pemidanaan yang tidak lagi bersifat penjeraan tetapi telah berubah menjadi suatu usaha yang rehabilitatif dan reintegratif dengan tujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana lagi dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan masyarakat serta berguna bagi nusa dan bangsa.

Strategi rehabilitasi ini dilakukan untuk mengobati para penyalahguna narkoba, dengan melakukan pengobatan secara medis, sosial dan spiritual serta upaya untuk mencegah menjalannya penyakit HIV/AIDS karena pemakaian jarum suntik oleh penyalahguna narkoba secara bergantian. Agar mereka yang sudah diberikan rehabilitasi tidak menjadi penyalahguna lagi, perlu dilakukan upaya pencegahan lebih lanjut.

Penyalahguna narkoba merupakan bagian dari masyarakat yang harus ditolong dan diberikan kasih sayang dalam mempercepat proses penyembuhan. Perlu diberikan pengobatan dan rehabilitasi secara gratis kepada penyalahguna yang tidak mampu melalui subsidi pemerintah dan sumbangan para donatur, karena pengobatan dan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar.

2. Tahapan Rehabilitasi Narkoba

Pecandu narkoba akan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Prosedur ini bisa diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah

maupun masyarakat. Badan Narkotika Nasional menjadi lembaga yang ditunjuk untuk melakukan rehabilitasi pada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Menurut penjelasan BNN pada situs resminya, beberapa tahapan rehabilitasi narkoba antara lain sebagai berikut :¹⁴⁸

a. Tahap Rehabilitasi Medis

Saat pertama kali menjalani rehabilitasi, pecandu narkoba akan diperiksa seluruh kondoso kesehatannya oleh dokter berpengalaman, baik secara fisik maupun psikis. Dokter lalu akan memutuskan apakah pecandu membutuhkan obat tertentu untuk mengurangi gejala sakau atau putus obat yang mereka alami. Pemberian obat ini tergantung dari jenis narkoba dan berat-ringannya gejala yang dirasakan. Selain prosedur tersebut, tahap rehabilitasi medis atau detoksifikasi ini juga dapat dilakukan tanpa pemberian obat pada pecandu narkoba.

b. Tahap Bina Lanjut (*after care*)

Setelah lulus tahapan rehabilitasi medis dan nonmedis, pecandu akan diberikan aktivitas yang sesuai dengan minat dan bakatnya untuk mengisi kegiatan sehari-hari. Pecandu juga bisa kembali beraktivitas secara normal ke sekolah atau tempat kerja, tetapi tetap berada dibawah pengawasan BNN. Hal ini untuk memastikan bahwa pecandu narkoba sudah pulih sepenuhnya dan siap kembali menjalani kehidupan sosial di masyarakat.

¹⁴⁸ <https://hellosehat.com/mental/kecanduan/rehabilitasi-narkoba/> diakses tanggal 22 Januari 2022, Pukul 18:31 wib

c. Tahap Rehabilitasi Non-Medis

Selain menjalani rehabilitasi medis, pecandu narkoba juga akan mengikuti berbagai macam kegiatan pemulihan secara terpadu, mulai dari konseling, terapi kelompok hingga pembinaan spiritual atau keagamaan. Konseling dapat membantu pecandu narkoba mengenali masalah atau perilaku yang memicu ketergantungannya pada narkoba. Dengan demikian, pecandu dapat menemukan strategis yang paling tepat untuknya agar terlepas dari belenggu narkoba. Sementara itu, terapi kelompok (*therapeutic commonuty*) merupakan forum diskusi yang beranggotakan sesama pecandu narkoba. Tetapi ini bertujuan agar anggotanya dapat saling memberikan motivasi, bantuan dan dukungan agar sama-sama terbebas dari jeratan narkoba.

3. Jenis Terapi Rehabilitasi Narkoba

Selama melakukan prosedur rehabilitasi narkoba, ada beberapa jenis terapi yang akan pecandu jalani seperti dibawah ini :¹⁴⁹

a. Cold Turkey

Terapi *cold turkey* mewajibkan pecandu narkoba untuk menghentikan penggunaan narkoba maupun zat adiktif lainnya secara langsung. Metode rehabilitasi tertua ini akan menghentikan pemberian obat-obatan, ini dilakukan sampai gejala sakau hilang sehingga pecandu bisa ikut serta pada tahap berikutnya. Dokter hanya menyarankan metode ini pada kasus ringan.

¹⁴⁹ *Ibid*

Pasalnya, pada kasus kecanduan yang parah, terapi ini bisa memicu efek samping serius bahkan kematian.

b. Detoksifikasi Medis

Metode ini lebih banyak dipilih untuk menghindari gejala putus obat yang parah, bertujuan agar pecandu berhenti mengonsumsi narkoba secepat dan seaman mungkin. Terapi detoks ini mungkin melibatkan pengurangan dosis obat secara bertahap pada pecandu. Selain itu, metode ini juga akan mengganti obat dengan zat yang lebih aman seperti metadon, buprenorfin, atau kombinasi buprenorfin dan nalokson.


c. Terapi Perilaku

Terapi perilaku menjadi salah satu jenis psikoterapi yang dilakukan dalam rehabilitasi narkoba. Psikolog akan memberikan konseling pada pecandu untuk mengatasi kecanduan narkoba yang dialaminya. Metode ini sebaiknya juga melibatkan pihak keluarga pecandu. Selama menjalani terapi ini, psikolog akan memberikan dukungan seperti berikut ini:

1. Membantu mengembangkan cara untuk mengatasi kecanduan narkoba
2. Menyarankan metode yang tepat untuk menghindari narkoba dan kekambuhannya.
3. Memberikan saran mengenai cara menangani bila kekambuhan terjadi.
4. Membicarakan masalah terkait pendidikan, pekerjaan dan hubungan sosial dengan keluarga, teman, serta orang lain di sekitarnya.
5. Melibatkan anggota keluarga agar tetap memberikan dukungan dan mengembangkan komunikasi yang lebih baik dengan pecandu
6. Membantu mengatasi gangguan mental lain terkait kecanduan narkoba.

d. Terapi Kelompok

Terapi kelompok atau *therapeutic community* akan mempertemukan pecandu narkoba dengan kumpulan orang lain yang mengalami kondisi serupa. Kecanduan pada dasarnya adalah gangguan kronis yang bisa kambuh kapan saja, bahkan setelah pengidapnya menjalani rehabilitasi. Jenis terapi ini membuat pecandu tidak merasa sendiri. Dukungan bisa membantu mereka kembali ke masyarakat dan beraktivitas normal. Kecanduan narkoba bukanlah aib yang harus ditutupi. Apabila anda atau orang terdekat menunjukkan gejala kecanduan, segera lakukan rehabilitasi narkoba. Rehabilitasi akan membantu pecandu terbebas dari narkoba. Selengkapnya, terus berikan dukungan pada mereka agar tak lagi jatuh ke lubang yang sama.



BAB III

REGULASI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

MELALUI KEADILAN RESTORATIF

A. Regulasi Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dapat diperoleh gambaran bahwa rehabilitasi merupakan salah satu tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Bahkan pengaturan mengenai rehabilitasi mendapat bagian tersendiri yaitu dalam Bab IX bagian kedua tentang Rehabilitasi. Mulai dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai rehabilitasi bagi pengguna narkotika, selain juga tersebar dalam berbagai pasal lainnya.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi bersifat wajib.¹⁵⁰ Seharusnya sifat rehabilitasi yang wajib ini menjadi patokan utama bagi aparat penegak hukum serta hakim dalam melakukan tindakan terhadap pengguna narkotika.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berhubungan erat dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam Pasal 127 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

¹⁵⁰ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

dalam menjatuhkan putusan. Namun, meskipun bersifat wajib, dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada penyidik dan penuntut umum. Apabila penuntut umum tidak menggunakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan atau tuntutan, maka penempatan pengguna narkoba di lembaga rehabilitasi sulit untuk dilakukan. Termasuk kondisi yang paling fatal, dimana hakim tetap memutuskan menggunakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun tidak mempertimbangkan ketentuan rehabilitasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Begitu juga dengan kecenderungan penuntut umum dan hakim yang lebih memandang pengguna narkoba sebagai pelaku kejahatan. Dasarnya adalah bahwa tidak mungkin seorang penyalahguna, dalam tindakan penyalahgunaannya tersebut, dirinya tidak membawa, membeli, menyimpan dan memiliki narkoba, terlebih apabila pelaku tertangkap dan ditemukan barang bukti. Dengan pemahaman tersebut maka otomatis penerapan pasal-pasal rehabilitasi susah untuk diterapkan.¹⁵¹

Padahal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan ruang yang cukup besar bagi hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi. Dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba

¹⁵¹ AR Sujono dan Bony Daniel, *Op, Cit*, halaman 121.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Meski demikian, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menggunakan kata dapat dalam menerangkan kewenangan hakim tersebut. Hal tersebut berarti sifatnya fakultatif (pilihan) dan bukan sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Di titik ini, penempatan pengguna narkoba di tempat rehabilitasi juga menjadi sangat tergantung pada pandangan hakim.

Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba (Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011). Dimana dalam Pasal 13 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pecandu narkoba yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

Selanjutnya disebutkan dalam ayat 4 bahwa penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba yang sedang menjalani proses peradilan merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter.

Sebenarnya upaya dalam menyelesaikan permasalahan narkoba sudah dilakukan secara lintas sektoral baik dari aspek preventif maupun represif dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkoba. Secara khusus upaya preventif telah dilakukan misalnya oleh aparat yang berkepentingan khususnya dari BNN, Kepolisian dan PPNS maupun melalui partisipasi aktif

masyarakat yaitu dengan munculnya lembaga yang didirikan oleh masyarakat termasuk masyarakat kampus yang peduli akan bahaya narkoba. Sedangkan upaya represif telah dilakukan mulai dari penangkapan sampai dengan proses hukum di pengadilan. Akan tetapi sampai saat ini jumlah penyalah guna narkoba belum berkurang bahkan cenderung bertambah. Oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum sendiri, penyalah guna narkoba dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang harus dijatuhi pidana penjara. Situasi ini mengakibatkan timbulnya masalah lain seperti beban Lapas menjadi *over capacity*, Lapas justru menjadi tempat aman bagi penyalah guna narkoba dan munculnya tindak pidana lain yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas, selain itu peredaran narkoba juga marak terjadi di Lapas bahkan beberapa kali ditemukan produksi narkoba di dalam Lapas.

Pendekatan terhadap solusi menurunkan angka penyalah guna narkoba selama ini dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang yang berbeda, pertama yang mengutamakan upaya penegakan hukum dengan penjatuhan sanksi pidana kepada penyalah guna narkoba agar mendapatkan efek jera, sedangkan disisi lain menggunakan upaya rehabilitasi untuk mengurangi pasar gelap yang diasumsikan dapat berpengaruh pada turunnya *demand* (permintaan) terhadap narkoba.

Pada dasarnya sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menganut *double track system* yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan. Dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditegaskan bahwa hakim dapat memutuskan atau menetapkan pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan. Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa

menjalani pidana. Hal ini selaras dengan salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yakni untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika.

Namun berdasarkan fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara pada pecandu. Akibatnya pecandu narkotika mendekam di Lapas tanpa diberi kesempatan untuk direhabilitasi, sehingga pelaksanaan rehabilitasi belum berjalan secara maksimal. Saat ini jumlah warga binaan pemasyarakatan di Indonesia mencapai 23.779 orang yang merupakan penyalahguna narkoba yang menjalani pidana penjara di Lapas.

Dengan melihat situasi dan kondisi semacam ini, tentu akan berujung pada tidak selesainya persoalan narkoba, karena ini sama artinya dengan memindahkan pecandu kedalam tembok penjara tanpa ada upaya untuk disembuhkan, bahkan dapat menjerumuskan mereka ke dalam peredaran gelap narkotika. Pada dasarnya pecandu narkoba memiliki sifat adiksi dengan tingkat relaps yang tinggi, sehingga tidak dapat pulih dengan sendirinya. Mereka perlu dibantu untuk disembuhkan.

Oleh karena itu harus ada paradigma baru dalam penanganan pecandu narkoba. Dalam menangani pecandu narkoba, aparat penegak hukum harus berorientasi kepada sanksi tindakan berupa rehabilitasi demi menyelamatkan masa depan mereka. Untuk dapat memfungsikan peran hakim dalam memutuskan atau menetapkan rehabilitasi perlu dukungan dari aparat penegak hukum yang lain. Tentu hal ini harus berlandaskan pada adanya pemahaman dan kesepakatan bersama bahwa penyalahgunaan narkoba adalah masalah serius bangsa dan musuh bangsa. Pemerintah dan aparat penegak hukum wajib bersatu padu menyamakan

visi dan misi untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba demi mewujudkan cita-cita luhur bangsa menjadikan generasi bangsa yang sehat.

Pemahaman dan kesepakatan dari pemerintah dan aparat penegak hukum ini kemudian diwujudkan melalui Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional. Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Dengan demikian pecandu narkoba tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara melainkan bermuara di tempat rehabilitasi, karena sanksi bagi pecandu disepakati berupa rehabilitasi.

Berdasarkan Peraturan Bersama tersebut dibentuk tim asesmen terpadu yang berkedudukan ditingkat pusat, tingkat propinsi, tingkat kabupaten/kota terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba terutama bagi pecandu. Tim tersebut kemudian melaksanakan analisis hukum, analisis medis dan analisis psikososial serta membuat rencana rehabilitasi yang memuat berapa lama rehabilitasi diperlukan. Hasil asesmen tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara berfungsi sebagai keterangan seperti *visum et repertum*. Hasil analisis akan memilah-milah peran tersangka sebagai penyalah guna, penyalah guna merangkap pengedar atau

pengedar. Analisis Tim Asesmen terhadap penyalah guna ini akan menghasilkan tingkatan pecandu mulai dari pecandu kelas berat, menengah dan kelas ringan dimana setiap tingkatan pecandu memerlukan rehabilitasi yang berbeda.

Hal ini sangat diperlukan dalam rangka mengoperasionalkan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dimana pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam kaitan ini diharapkan penyalah guna narkoba akan dijerat dengan pasal penyalahguna saja (Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan selanjutnya hakim menggunakan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dimana hakim dapat memutus atau menetapkan untuk memerintahkan pecandu menjalani rehabilitasi¹⁵².

Dibentuknya Peraturan Bersama ini antara lain bertujuan untuk menjadi pedoman teknis dalam penanganan pecandu narkoba sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Selain bertujuan pula agar proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, serta persidangan dapat terlaksana secara sinergis dan terpadu.

Pelaksanaan Peraturan Bersama ini sendiri akan dilakukan secara bertahap. Sebagai tahap awal, *pilot project* dilakukan di 16 kota dan kabupaten yakni Kota Batam, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang Selatan, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kabupaten

¹⁵² Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Surat Edaran ini merupakan pedoman bagi hakim ketika menangani perkara pecandu narkoba untuk direhabilitasi atau tidak.

Maros, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Padang, Kabupaten Sleman, Kota Pontianak, Kota Banjar Baru, dan Kota Mataram. Pemilihan kota dan kabupaten tersebut berdasar kesiapan infrastruktur seperti pusat rehabilitasi.

Para pecandu narkoba yang tertangkap aparat penegak hukum mulai Selasa 26 Agustus 2014 tidak lagi dipidana penjara, karena setelah melalui proses asesmen, para pecandu narkoba akan bermuara di pusat rehabilitasi. Adanya *pilot project* ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lainnya tentang bagaimana penanganan penyalah guna narkoba secara proporsional dan profesional. Seluruh konsep mengenai penanganan pecandu narkoba sudah tertuang dengan jelas dalam berbagai aturan. Saat ini, yang diperlukan adalah implementasi dari para penegak hukum, untuk dapat mengambil pilihan yang lebih humanis. Semua kembali pada orientasi penegak hukum itu sendiri. Pilihan-pilihan yang lebih baik inilah yang pada faktanya akan jadi investasi untuk masa depan bangsa. Dengan demikian dapat dipilah mana pelaku tindak pidana narkoba yang pantas masuk ke dalam jeruji besi dan pecandu yang seharusnya dipulihkan di pusat rehabilitasi.

Pada dasarnya perbuatan menggunakan dan menyalahgunakan narkotika merupakan satu perbuatan pidana, sehingga terhadap pelaku sudah selayaknya dilakukan proses hukum sebagaimana layaknya penegakan hukum terhadap perkara pidana lainnya. Namun untuk saat ini penegakan hukum terhadap pecandu sudah tidak selalu menggunakan sarana penal, karena adanya keharusan rehabilitasi bagi pecandu yang melaporkan diri pada instansi tertentu penerima wajib lapor, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Pergeseran bentuk pemidanaan dari hukuman badan menjadi hukuman tindakan merupakan proses depenalisasikarena adanya perkembangan atau pergeseran nilai hukum dalam kehidupan masyarakat yang mempengaruhi perkembangan nilai hukum pada norma hukum pidana. Perbuatan tersebut tetap merupakan perbuatan yang tercela, tetapi tidak pantas dikenai sanksi pidana yang berat, lebih tepat dikenai sanksi pidana ringan atau tindakan. Adapun alasan untuk menentukan depenalisasi terhadap pecandu dan korban narkoba, karena mereka dianggap sebagai orang yang sakit sehingga perlu mendapat perawatan dengan memberikan terapi maupun obat agar sembuh. Untuk korban penyalahgunaan narkoba, sesungguhnya mereka tidak menyadari dengan apa yang telah diperbuat disebabkan mereka melakukan perbuatan tersebut karena bujuk rayu orang lain sehingga perlu diselamatkan dengan direhabilitasi, supaya tidak semakin terjerumus dalam keparahan dampak narkoba.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, pada Pasal 13 (3) disebutkan bahwa pecandu yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Lebih lanjut dalam ayat 4 ditentukan bahwa penentuan rehabilitasi pecandu menjadi kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim setelah mendapat rekomendasi dari tim dokter.

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dapat direhabilitasi medis maupun sosial tidak hanya terbatas bagi pecandu yang melaporkan diri, namun pecandu, korban penyalah guna yang perkaranya diperiksa oleh penegak hukum, yaitu mereka yang ditangkap,

tertangkap tangan, dapat direhabilitasi oleh petugas yang sedang menangani perkaranya.

Namun pengaturan dalam undang-undang narkotika maupun peraturan pemerintah yang menentukan rehabilitasi bagi pecandu maupun korban penyalah guna narkotika yang berkedudukan sebagai tersangka, terdakwa sangat jarang dilaksanakan oleh penegak hukum, apalagi kalau mereka juga menjadi pengedar. Baik penyidik, penuntut umum maupun hakim, hampir tidak pernah memberi kesempatan merehabilitasi mereka.

Penegakan hukum terhadap persoalan narkotika terutama terhadap para pecandu maupun korban penyalah guna yang belum sesuai dengan amanahnya, menimbulkan permasalahan narkotika semakin kompleks sehingga jumlah korban penyalah guna, pecandu dan pengedar dari tahun ke tahun bertambah banyak.

Melihat kenyataan tersebut BNN berinisiatif untuk lebih memberi perhatian terutama pada pecandu, korban penyalahgunaan narkotika dengan menggiatkan pemberian rehabilitasi. Untuk itu BNN melakukan kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah yang dapat dilibatkan dalam rehabilitasi. Bentuk kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk Peraturan Bersama.

Dengan ditetapkan Peraturan Bersama antara 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, proses penyidikan terhadap pecandu maupun penyalah guna narkotika mengalami perubahan. Bagi pecandu dan penyalah guna narkotika yang ditangkap maupun

tertangkap tangan, maka akan dilakukan asesmen oleh tim asesmen terpadu yang terdiri dari unsur:

1. Tim dokter yang terdiri dari dokter dan psikolog
2. Tim hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham.

Adapun tugas dari tim asesmen terpadu yaitu untuk menghentikan peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba serta melakukan asesmen dan analisa medis, psikososial dan merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi pecandu dan penyalah guna narkoba.

Tim asesmen terpadu juga mempunyai beberapa kewenangan yang mencakup beberapa hal seperti, permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seorang yang ditangkap atau tertangkap tangan, sebagai korban penyalah guna, pecandu atau pengedar narkoba, menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkoba sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalah guna narkoba.

Dalam praktek, ada beberapa pecandu yang tertangkap baik oleh penyidik Polri, Penyidik PPNS maupun BNN. Namun tindakan para penyidik terhadap pecandu tersebut tidak selalu sama. Sebenarnya dengan adanya undang-undang narkoba, peraturan pemerintah dan peraturan bersama, sudah ada ketentuan yang seragam untuk penindakan terhadap pecandu.

Pada prinsipnya penanganan terhadap pecandu narkoba pasca berlakunya Peraturan Bersama dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pecandu secara sukarela

melaporkan diri ke IPWL, atau melalui penegakan hukum.

1. Pecandu secara sukarela melaporkan diri ke IPWL

Telah ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Berdasarkan ketentuan ini maka orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Disamping itu bagi pecandu narkoba yang sudah cukup umur juga wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Oleh karena itu diharapkan para pecandu narkoba yang saat ini bersembunyi dapat keluar dan tidak perlu takut akan ditangkap dan dikenakan pidana penjara, untuk melaporkan diri secara sukarela kepada IPWL agar mendapatkan perawatan. IPWL¹⁵³ adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

¹⁵³ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan WajibLapor Pecandu Narkoba.

Pecandu narkoba atau keluarganya juga dapat melaporkan diri secara sukarela selain pada IPWL yaitu melalui Polri dan BNN. Selanjutnya petugas di Polri atau BNN yang menerima laporan meneruskannya kepada IPWL. IPWL wajib melakukan asesmen meliputi aspek medis dan aspek sosial terhadap pecandu narkoba untuk mengetahui kondisi pecandu narkoba. Asesmen dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu narkoba. Wawancara meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkoba, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatrik, serta riwayat keluarga dan sosial pecandu narkoba. Observasi meliputi observasi atas perilaku pecandu narkoba.

Hasil asesmen dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku pecandu narkoba dan bersifat rahasia. Hasil asesmen merupakan dasar rencana rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang bersangkutan, dan rencana rehabilitasi harus disepakati oleh pecandu narkoba, orangtua, wali, atau keluarga pecandu narkoba dan pimpinan IPWL.

Pecandu narkoba yang melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesmen. Kartu lapor diri berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan. Masa perawatan adalah suatu layanan program rencana terapi dibuat berdasarkan hasil asesmen yang komprehensif sesuai dengan kondisi klien dengan jenis gangguan penggunaan narkoba dan kebutuhan individu/klien/pecandu narkoba dengan program yang dijalankan mengikuti program yang tersedia di layanan, dengan waktu minimal 1 (satu)

sampai 6 (enam) bulan sesuai dengan Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Narkotika yang ditetapkan Menteri. Hasil asesmen yang komprehensif tersebut meliputi 7 (tujuh) domain utama proses asesmen gangguan penggunaan narkotika, yaitu informasi demografis, status medis, status pekerjaan/pendidikan, status penggunaan narkotika, status legal, riwayat keluarga/sosial dan status psikiatris. Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Narkotika, meliputi antara lain: pelayanan detoksifikasi, pelayanan gawat darurat, pelayanan rehabilitasi (melalui model terapi komunitas, model minnesota, model medis, atau model lainnya), pelayanan rawat jalan non rumatan, pelayanan rawat jalan rumatan, dan pelayanan penatalaksanaan dual diagnosis.

Pendanaan penyelenggaraan ketentuan wajib lapor oleh pemerintah dan pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pendanaan pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang tidak mampu menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Perkembangan Keadilan Restoratif di Indonesia

Pada pertengahan tahun 1970an, asasPADA asas tentang keadilan restoratif dengan segala bentuk perintisannya, seperti rekonsiliasi antara korban dan pelaku kejahatan telah dilakukan oleh kelompok kecil aktivis secara tersebar, personil sistem peradilan dan beberapa ahli di Amerika Utara

dan Eropa, yang sebenarnya secara keseluruhan belum menampakkan dirinya sebagai gerakan reformasi yang terorganisasi. Mereka tidak berfikir bahwa usahanya pada akhirnya akan mempengaruhi dan mempromosikan serta menggerakkan pembaharuan sosial dalam pendekatan keadilan secara meluas dengan dampak internasional.¹⁵⁴

C. Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Belum melalui Keadilan Restoratif

Penegakan hukum memainkan peran yang sangat penting dalam mengintegrasikan dan menyeimbangkan pendekatan kebutuhan (*demand*) dan peredaran gelap narkotika (*supply*). Dalam kaitan ini sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menganut *double track system* terhadap pecandu narkotika yaitu mencantumkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Menjatuhkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi pecandu narkotika adalah pilihan terbaik yang memiliki nilai tambah karena dapat menurunkan angka prevalensi pecandu narkotika yang merupakan indikator keberhasilan dalam menanggulangi masalah narkotika.

Penanggulangan permasalahan narkotika membutuhkan kerjasama antar lembaga. Diperlukan kesamaan cara bertindak dalam menangani masalah narkotika secara integratif dan seimbang dengan tujuan mengurangi kebutuhan

¹⁵⁴ Muladi, Penyelesaian Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Makalah Disampaikan Dalam FGD BPHN Tgl. 26 Agustus 2013, hal

dan peredaran gelap narkoba.

Pecandu narkoba yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter.¹⁵⁵

Sehubungan dengan hal tersebut, kerjasama antar penyidik dapat dilakukan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, penyidik Polri memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

Telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa kewenangan penyidik PPNS kementerian seperti kementerian kesehatan atau lembaga pemerintah non kementerian dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan fungsi koordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketika melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, penyidik PPNS tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik

¹⁵⁵ Pasal 13 (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Bagi Pecandu Narkoba.

Polri sesuai dengan KUHAP.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, koordinasi antar penyidik tersebut dilakukan dengan cara saling memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba, dalam hal ini penyidik Polri memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

Fungsi penyidikan memiliki kaitan erat dengan penanganan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi. Kewenangan penyidik Polri dalam penempatan pecandu narkoba didasarkan pada Surat Telegram Kapolri Nomor STR/701/VIII/2014 yang antara lain menegaskan bahwa pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba benar-benar didasarkan pada pertimbangan bahwa pelaku adalah pecandu dan bukan didasarkan pada besar kecilnya barang bukti yang disita serta bukan pelaku pengedar atau anggota jaringan peredaran gelap narkoba.

Dalam kaitan ini permohonan rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang berstatus tersangka harus diajukan secara tertulis oleh pihak keluarga atau penasehat hukumnya kepada penyidik. Dalam proses penyidikan berdasarkan pertimbangan yang layak dan wajar, penyidik dapat menempatkan pecandu narkoba ke tempat rehabilitasi medis dan atau sosial setelah mendapat surat rekomendasi hasil asesmen dari tim asesmen terpadu.

Penempatan tersangka pecandu narkoba ke tempat rehabilitasi medis ditindaklanjuti dengan memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri

dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Selama tersangka pecandu narkoba berada di tempat rehabilitasi medis dan atau sosial, maka faktor pengamanan menjadi tanggungjawab lembaga rehabilitasi dalam hal ini PSPP dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Polsek. Seluruh biaya yang ditimbulkan ditanggung oleh BNN.

Selanjutnya terkait dengan tempat pelaksanaan rehabilitasi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tempat pelaksanaan rehabilitasi harus memenuhi standar dari menteri kesehatan bagi rehabilitasi medis dan standar dari menteri sosial bagi rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dilaksanakan di fasilitas rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.

Fasilitas rehabilitasi medis mempunyai kewajiban:¹⁵⁶

- a. Menyelenggarakan rehabilitasi medis sesuai standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
- b. Melaksanakan fungsi sosial;
- c. Berperan serta dalam jejaring dan melaksanakan fungsi rujukan;
- d. Melaksanakan serangkaian terapi dan upaya pencegahan penularan penyakit melalui penggunaan narkoba suntik;
- e. Menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan modalitas yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan medis;
- f. Melakukan pencatatan dan pelaporan dalam penyelenggaraan rehabilitasi medis.

¹⁵⁶ Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/menkes/per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korba Penyalahgunaan Narkoba

Sedangkan tujuan standar rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba

yaitu:¹⁵⁷

- a. Menjadi acuan dalam melaksanakan rehabilitasi sosial bagi pecandu penyalahgunaan narkoba;
- b. Memberikan perlindungan terhadap pecandu dari kesalahan praktik;
- c. Memberikan arah dan pedoman kinerja bagi penyelenggara rehabilitasi sosial pecandu penyalahgunaan narkoba;
- d. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan penyelenggara rehabilitasi sosial pecandu penyalahgunaan narkoba

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, untuk mendapatkan titik terang suatu perkara, penegak hukum dapat mengawali dari tahap penyelidikan. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, tindakan penyelidikan bertujuan untuk memberi perlindungan Hak Azasi Manusia, karena proses penyelidikan dimaksudkan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan selanjutnya untuk menentukan dapat tidaknya peristiwa tersebut dilakukan penyidikan. Sehingga dalam tahap ini upaya paksa dibatasi untuk tidak dipergunakan kecuali dalam keadaan mendesak. Penyelidikan dilakukan oleh pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dengan jenjang kepangkatan mulai dari yang berpangkat terendah sampai dengan pangkat yang tertinggi.

Adapun tindakan yang dapat dilakukan oleh penyelidik diatur dalam Pasal 5 ayat (1) KUHAP yakni menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri,

¹⁵⁷ Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial.

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Selain itu, atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. Ayat (2) menentukan bahwa penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) kepada penyidik.

Selain Penyidik pejabat polisi, dalam Pasal 6 Ayat (1) b KUHAP juga menentukan penyidik lain, yaitu penyidik pejabat pegawai negeri sipil (PPNS). Pejabat yang dimaksud tersebut antara lain beacukai, imigrasi, kehutanan, kesehatan, dan lain-lain yang melaksanakan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang. Dalam melakukan penyidikan, penyidik PPNS harus selalu berkoordinasi dengan penyidik Polri.

Apabila penyidik PPNS memulai penyidikan, harus segera melaporkan kepada penyidik Polri. Penyidik Polri memberikan petunjuk dan bantuan terhadap penyidik PPNS. Setelah Penyidik PPNS selesai melakukan penyidikan, kemudian diserahkan kepada penyidik Polri untuk selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum.

Kewenangan penyidik PPNS dalam menangani perkara narkoba, pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meliputi: berwenang memeriksa kebenaran laporan, orang, bukti-bukti, surat, melakukan penangkapan dalam hal telah terjadi tindak pidana narkoba dan prekursor. Untuk penanganan perkara ini penyidik PPNS dalam melakukan koordinasi tidak hanya

dengan penyidik Polri tetapi juga harus berkoordinasi dengan penyidik BNN.

Terhadap perbuatan pidana yang termasuk dalam pelanggaran narkoba, institusi yang melakukan penegakan hukum tidak hanya terdiri dari unsur Polri, Kejaksaan dan pengadilan. Sejak dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, lembaga ini mempunyai beberapa kewenangan terkait dengan pemberantasan, perdagangan dan peredaran narkoba, psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya. Perpres tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 67 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menunjang tugas tersebut, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Kewenangan menjalankan tugas tersebut dilakukan oleh penyidik BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN. Lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 ditentukan mengenai tugas dan wewenang yang dilakukan BNN berkaitan dengan proses penyidikan, yaitu :

1. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
2. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Dalam melakukan fungsi penyidikan, seorang penyidik dapat melakukan upaya paksa diantaranya penangkapan dan penahanan. Penangkapan, menurut ketentuan dalam KUHAP tidak dapat dilakukan sewenang-wenang namun

ditujukan pada orang yang benar-benar telah melakukan tindak pidana berdasar bukti permulaan yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana. Jangka waktu penangkapanpun telah ditentukan paling lama satu hari. Hal ini dikarenakan maksud dari penangkapan adalah pengekangan kebebasan tersangka untuk sementara waktu dalam rangka penyelidikan maupun penyidikan sehingga tersangka tersebut harus dilindungi hak asasinya.

Penyidik BNN juga diberi kewenangan melakukan penangkapan, sama halnya dengan Penyidik Polri yakni selama 3 kali 24 jam dan dapat diperpanjang lagi 3 kali 24 jam.

Dalam melakukan penangkapan, penyidik juga harus membawa surat tugas serta memperlihatkan surat perintah penangkapan, yang berisi identitas tersangka, alasan dilakukan penangkapan, uraian singkat tindak pidana yang disangkakan dan tempat tersangka diperiksa. Persyaratan tersebut dapat dikesampingkan ketika penyidik melakukan penangkapan tanpa membawa suratperintah penangkapan, hal itu dilakukan penyidik dalam hal tertangkap tangan, namun tersangka harus segera diserahkan kepada penyidik.

Adapun pengertian tertangkap tangan menurut Pasal 1 Butir 19 Ketentuan Umum KUHAP meliputi tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau segera setelah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan masyarakat/orang sebagai pelaku tindak pidana, atau sesaat kemudian pada orang tersebut ditemukan benda yang diduga keras dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan ia sebagai pelaku atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.

Penyidik juga diberi kewenangan untuk menahan tersangka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Untuk melakukan penahanan diperlukan beberapa persyaratan yang berupa persyaratan subyektif dan persyaratan obyektif yang diatur dalam Pasal 21 KUHP.

Persyaratan subyektif tersebut adalah suatu keadaan yang berupa kekhawatiran penyidik terhadap tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana apabila tidak dilakukan penahanan. Sedangkan syarat obyektif berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yaitu apabila tindak pidana tersebut diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih atau beberapa tindak pidana yang disebutkan secara tegas dalam Pasal 21 Ayat (4) b KUHP.

Dalam hukum acara pidana dikenal beberapa jenis penahanan yang dapat dikenakan pada tersangka, yaitu jenis penahanan rutan, penahanan rumah dan penahanan kota. Lama masa penahanan tersangka akan diperhitungkan dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Untuk penahanan rutan akan diperhitungkan penuh dari masa penahanan, sedang penahanan rumah diperhitungkan sepertiga dari jangka waktu penahanan dan untuk penahanan kota diperhitungkan seperlima dari lamanya masa penahanan.

Kewenangan penahanan dapat dilakukan oleh penyidik Polri, penyidik pembantu berdasar perintah penyidik Polri, penyidik PPNS maupun penyidik BNN. Kewenangan melakukan penahanan juga tidak hanya dimiliki oleh penyidik, namun penuntut umum, hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi dan hakim mahkamah agung juga mempunyai kewenangan melakukan penahanan guna

kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana.

Kewenangan lain yang dimiliki penyidik adalah melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan. Tindakan penggeledahan merupakan tindakan memasuki rumah, tempat tinggal, tempat tertutup lainnya untuk melakukan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan terhadap tersangka atau memeriksa badan, pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga kuat ada pada tersangka untuk dilakukan penyitaan.

Dalam tindak pidana narkoba, baik penyidik Polri, Penyidik PPNS dan penyidik BNN juga diberi kewenangan untuk melakukan penahanan, penggeledahan maupun penyitaan. Apabila penyidik tersebut melakukan penahanan, maka aturan yang menjadi acuan adalah ketentuan penahanan dalam KUHAP. Sedangkan tindakan penggeledahan dan penyitaan selain berdasar pada KUHAP juga berdasar pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Perpres No23 tahun 2010.

Pada dasarnya perbuatan menggunakan dan menyalahgunakan narkoba merupakan satu perbuatan pidana, sehingga terhadap pelaku sudah selayaknya dilakukan proses hukum sebagaimana layaknya penegakan hukum terhadap perkara pidana lainnya. Namun untuk saat ini penegakan hukum terhadap pecandu sudah tidak selalu menggunakan sarana penal, karena adanya keharusan rehabilitasi bagi pecandu yang melaporkan diri pada instansi tertentu penerima wajib lapor, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menurut Mudzakir¹⁵⁸, pergeseran bentuk pemidanaan dari hukuman badan menjadi hukuman tindakan merupakan proses depenalisasi. Lebih lanjut menurut Mudakir, depenalisasi terjadi karena adanya perkembangan atau pergeseran nilai hukum dalam kehidupan masyarakat yang mempengaruhi perkembangan nilai hukum pada norma hukum pidana. Perbuatan tersebut tetap merupakan perbuatan yang tercela, tetapi tidak pantas dikenai sanksi pidana yang berat, lebih tepat dikenai sanksi pidana ringan atau tindakan. Adapun alasan untuk menentukan depenalisasi terhadap pecandu dan korban narkoba, karena mereka dianggap sebagai orang yang sakit sehingga perlu mendapat perawatan dengan memberikan terapi maupun obat agar sembuh. Untuk korban penyalahgunaan narkoba, sesungguhnya mereka tidak menyadari dengan apa yang telah diperbuat disebabkan mereka melakukan perbuatan tersebut karena bujuk rayu orang lain sehingga perlu diselamatkan dengan direhabilitasi, supaya tidak semakin terjerumus dalam keparahan dampak narkoba.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, pada Pasal 13 (3) disebutkan bahwa pecandu yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Lebih lanjut dalam ayat 4 ditentukan bahwa penentuan rehabilitasi pecandu menjadi kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim setelah mendapat rekomendasi dari tim dokter.

¹⁵⁸ Disampaikan pada *Focus Group Discussion* tentang “Dekriminalisasi Pecandu Narkoba” yang diselenggarakan oleh Badan Narkoba Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tanggal 10 Oktober 2014.

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dapat direhabilitasi medis maupun sosial tidak hanya terbatas bagi pecandu yang melaporkan diri, namun pecandu, korban penyalah guna yang perkaranya diperiksa oleh penegak hukum, yaitu mereka yang ditangkap, tertangkap tangan, dapat direhabilitasi oleh petugas yang sedang menangani perkaranya.

Namun pengaturan dalam undang-undang narkotika maupun peraturan pemerintah yang menentukan rehabilitasi bagi pecandu maupun korban penyalah guna narkotika yang berkedudukan sebagai tersangka, terdakwa sangat jarang dilaksanakan oleh penegak hukum, apalagi kalau mereka juga menjadi pengedar. Baik penyidik, penuntut umum maupun hakim, hampir tidak pernah memberi kesempatan merehabilitasi mereka.

Penegakan hukum terhadap persoalan narkotika terutama terhadap para pecandu maupun korban penyalah guna yang belum sesuai dengan amanahnya, menimbulkan permasalahan narkotika semakin kompleks sehingga jumlah korban penyalah guna, pecandu dan pengedar dari tahun ketahun semakin bertambah banyak.

Melihat kenyataan tersebut BNN berinisiatif untuk lebih memberi perhatian terutama pada pecandu, korban penyalahgunaan narkotika dengan menggiatkan pemberian rehabilitasi. Untuk itu BNN melakukan kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah yang dapat dilibatkan dalam rehabilitasi. Bentuk kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk Peraturan Bersama.

Dengan ditetapkan Peraturan Bersama antara 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, proses penyidikan terhadap pecandu maupun penyalah guna narkotika mengalami perubahan. Bagi pecandu dan penyalah guna narkotika yang ditangkap maupun tertangkap tangan, maka akan dilakukan asesmen oleh tim asesmen terpadu yang terdiri dari unsur :

1. Tim dokter yang terdiri dari dokter dan psikolog
2. Tim hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham.

Adapun tugas dari tim asesmen terpadu yaitu untuk menghentikan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika serta melakukan asesmen dan analisa medis, psikososial dan merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi pecanduan penyalah guna narkotika.

Tim asesmen terpadu juga mempunyai beberapa kewenangan yang mencakup beberapa hal seperti, permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seorang yang ditangkap atau tertangkap tangan, sebagai korban penyalah guna, pecandu atau pengedar narkotika, menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalah guna narkotika.

Dalam praktek, ada beberapa pecandu yang tertangkap baik oleh penyidik Polri, Penyidik PPNS maupun BNN. Namun tindakan para penyidik terhadap pecandu tersebut tidak selalu sama. Sebenarnya dengan adanya undang-undang

narkotika, peraturan pemerintah dan peraturan bersama, sudah ada ketentuan yang seragam untuk penindakan terhadap pecandu.

Adapun permasalahan dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkotika, yaitu :

1. Pemisahan Antara Pengguna, Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Narkotika

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sulit untuk untuk menemukan apa yang dimaksud dengan pengguna narkotika sebagai subyek (orang), yang banyak ditemukan adalah penggunaan (kata kerja). Menurut Kamus Bahasa Indonesia istilah pengguna adalah orang yang menggunakan, bila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka dapat dikaitkan bahwa pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Penggunaan istilah pengguna narkotika digunakan untuk memudahkan dalam penyebutan bagi orang yang menggunakan narkotika dan untuk membedakan dengan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika.¹⁵⁹ Walaupun penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar

¹⁵⁹Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika

narkotika kadang juga menggunakan narkotika, namun dalam tulisan ini yang penulis maksud pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri, bukan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika.

Bila dikaitkan dengan dengan orang yang menggunakan narkotika, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat ditemukan berbagai istilah antara lain:

- a. Pecandu narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika¹⁶⁰, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);
- b. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)
- c. Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)
- d. Pasien sebagai orang yang berdasarkan indikasi medis dapat menggunakan,

1988 sebagaimana diratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 menggunakan istilah pemakaian untuk kepentingan sendiri

¹⁶⁰ Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)

mendapatkan, memiliki, menyimpan dan membawa narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu;

- e. Mantan pecandu narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis (Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)

Keberagaman istilah untuk pengguna narkotika tersebut berpotensi membingungkan dan dapat menimbulkan ketidakjelasan baik dalam merumuskan berbagai ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maupun pada pelaksanaannya. Salah satu permasalahan akibat banyaknya istilah adalah keracuaan pengaturan dimana Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan Undang-Undang Narkotika bertujuan: Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, namun dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan: Pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimana berdasarkan Pasal 54 hak penyalahguna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak diakui. Penyalahguna yang awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penyalahguna narkotika kemudian juga menjadi subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika.

Pembuktiaan penyalahguna narkotika merupakan korban narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, merupakan

suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktiaan bahwa penggunaan narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dalam implementasinya mahkamah agung mengeluarkan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 yang menjadi pegangan hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam memutus narkotika.

Banyaknya istilah tersebut juga membingungkan aparat penegak hukum dan masyarakat, di lapangan aparat penegak hukum tidak memberikan hak orang yang positif menggunakan narkotika untuk melaksanakan rehabilitasi, walaupun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adanya jaminan rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Pengaturan wajib lapor bagi orang tua atau wali dari pecandu narkotika, juga berimplikasi membingungkan bagi orang tua atau wali, karena untuk menentukan apakah anaknya pecandu atau bukan pecandu haruslah ditentukan oleh ahli dan sangat sulit bila dilihat dari kacamata awam.

2. Pengguna Narkotika Korban atau Pelaku

Perdebatan yang sering muncul dalam membahas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah kedudukan pengguna narkotika apakah sebagai pelaku atau sebagai korban, dan apa akibat hukumnya? Bila dilihat alasan yang mengemuka dilakukannya pergantian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkoba.¹⁶¹ Antara penyalahgunaan dan peredaran narkoba memang sulit dipisahkan namun hal tersebut tidak dapat disamakan dan upaya penanggulangannya juga harus dibedakan. Hal tersebut selaras dengan amanat tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;
- c. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba

Berdasarkan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut dan melihat posisi pengguna narkoba dapat dilihat pemberantasan narkoba ditujukan bagi peredaran gelap narkoba. Sedangkan upaya pencegahan, perlindungan dan penyelamatan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba, sehingga perlu adanya pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba (pengguna narkoba).

Tarik menarik apakah pengguna narkoba merupakan korban atau pelaku sangat terasa dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

¹⁶¹ Paragraf 2 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

yang menyatakan :

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Implementasi Pasal 54 dan Pasal 127 UU Narkotika. Dua pasal tersebut dalam penerapannya menjadi tulang punggung pemberian rehabilitasi berupa pelaksanaan diskresi ketika tahap penyidikan ataupun putusan hakim, namun juga pemidanaan. Istilah ‘pasal rehab’ itu hanyalah retorika yang menginterpretasi UU Narkotika agar lebih terkesan humanis dan ramah pada pemakai narkotika.

Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Belum melalui Keadilan Restoratif, ada beberapa dasarnya diantaranya adalah sebagai berikut

Pertama, dalam ketentuan pada norma Pasal 54 berada di Bab IX UU Narkotika yang membicarakan tentang Pengobatan dan Rehabilitasi sedangkan Pasal 127 berada di Bab XV tentang Ketentuan Pidana. Terpisah jauhnya kedua pasal ini tentu secara tidak langsung menunjukkan bahwa situasi hukum yang ingin dicapai oleh kedua pasal ini sebenarnya terpisah.

Pasal 54 UU Narkotika menyatakan bahwa “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial”. Pasal ini tidak serta merta berarti bahwa pecandu narkotika dan penyalahguna berhak atas rehabilitasi. Pasal ini justru meletakkan beban pada pecandu dan korban penyalahguna untuk memiliki kewajiban menjalani rehabilitasi. Sebuah hal yang jika ditinjau dari kaca mata hak atas kesehatan sebenarnya tidak sesuai karena seharusnya negara yang mengemban tanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan bukannya memaksa rakyatnya untuk mengakses layanan.

Pasal 127 sendiri, sebagaimana kita semua tahu, ayat pertamanya berisi pemidanaan bagi penyalahguna narkotika. Kesempatan rehabilitasi seakan datang melalui ayat 2 yang mengatakan bahwa dalam memeriksa perkara Pasal 127 hakim harus memperhatikan Pasal 54, 55, dan 103 UU Narkotika. Pasal 54 dan 55 pada dasarnya memberikan pengecualian pada penyalahguna yang sudah melaporkan diri ke negara. Hal ini juga diperkuat oleh Pasal 128 ayat 3 yang menyatakan bahwa mereka yang sudah melaporkan diri tidak dipidana. Pasal 103 di sisi lain memberikan wewenang pada hakim untuk dapat memutus rehabilitasi.

Masalah pertama yang ditemukan dalam struktur ini adalah permasalahan terminologi. Pasal 54 menggunakan pecandu dan penyalahguna, Pasal 55 dan Pasal 103 memakai pecandu, Pasal 127 ayat 1 penyalahguna, Pasal 127 ayat 3 malah menyebut penyalahguna yang kemudian diketahui sebagai korban penyalahguna.

Tentu kami paham bahwa setiap pasal ada maksudnya. Konstruksi yang dibangun oleh skema ini adalah pecandu dan penyalahguna dapat direhabilitasi sedangkan

penyalahguna dipidana. Konstruksi ini dalam pandangan kami perlu dievaluasi karena tidak dapat menjawab pemenuhan hak atas kesehatan kepada setidaknya 3 kelompok: (1) Orang yang memakai narkoba untuk pertama-tama atau masih coba-coba atau orang yang memakai narkoba sekali-sekali saja, tanpa permasalahan ketergantungan, (2) orang yang memakai narkoba setelah menjalani dua kali masa perawatan, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 128, dan (3) orang yang memakai narkoba untuk kepentingan medis tanpa resep dokter.

Untuk kelompok pertama, ada argumen bahwa kelompok ini masih dapat dikategorikan pecandu *mild* bila memenuhi beberapa kriteria pada DSM V. Namun argumentasi ini rawan akan pengkhianatan intelektual karena si konselor adiksi atau orang yang memberikan *assessment* akan memiliki kecenderungan untuk meningkatkan status seseorang yang sebenarnya tidak memiliki masalah adiksi menjadi seorang pecandu untuk bersesuaian dengan ketentuan UU agar si klien tidak dipenjara. Kelemahan berikut dari argumentasi ini juga, jika dikaitkan dengan konstruksi yang dibangun UU ini, adalah, jika mereka yang baru coba-coba atau hanya menggunakan narkoba sekali-kali dianggap pecandu, maka siapakah yang disebut penyalahguna?

Masalah kedua yang kami lihat dari skema UU ini adalah bahwa semua penentuan status dan pidana kepada pecandu, penyalahguna, atau korban penyalahguna dibebankan pada institusi kehakiman. Hal ini jelas terlihat pada Pasal 127 ayat 2 dan Pasal 103 yang dengan terang benderang menyebut 'hakim' dalam ketentuannya. Hal ini bermasalah karena hakim adalah ahli hukum, bukan kesehatan apalagi soal adiksi. Sebagai contoh, pada penelitian kami terhadap

putusan-putusan PN di Jabodetabek pada 2014, ada seorang hakim yang memutus rehabilitasi selama 28 bulan lamanya. Selain bahwa proses rehabilitasi selama itu rawan tak efektif, angka putusan itu juga menyalahi rekomendasi SEMA No. 4 Tahun 2010 yang mematok batasan rehabilitasi sampai satu tahun saja paling lama. Beban berat yang diberikan pada sistem peradilan ini juga tak pelak membebani rekan-rekan yang bekerja di Puskesmas, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi. Berkebalikan dengan situasi hakim sebelumnya, rekan-rekan ini adalah ahli kesehatan dan adiksi, mereka bukan ahli hukum. Namun skema yang demikian memaksa mereka untuk mampu menulis surat keterangan atau memberikan keterangan di hadapan penegak hukum. Kemampuan demikian tidak dimiliki secara merata oleh rekan-rekan petugas kesehatan, kalau tidak mau kita bilang kurang. Berhadapan dengan penegak hukum tetaplh tantangan bagi petugas kesehatan dan tidak semuanya mau dan mampu untuk itu.

Masalah ketiga yang kami lihat adalah skema yang tidak jelas dari UU ini membuat beberapa instansi membuat peraturan internal agar, setidaknya bagi instansi tersebut, mereka memiliki panduan yang jelas untuk menuntut atau memutus rehabilitasi. Kejaksaan Agung misalnya mengeluarkan SEJA No. B-601/E/EJP/02/2013 untuk memberikan kriteria pada Penuntut Umum agar dapat menuntut rehabilitasi. Problem yang muncul dari SEJA ini sama persis dengan Pasal 103, yakni menggunakan kata 'dapat' bukannya menggunakan kata yang lebih kuat untuk menjamin pemenuhan hak atas kesehatan bagi rekan-rekan pemakai narkoba. Mahkamah Agung bahkan sejak 2010 mengeluarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 yang memberikan kriteria-kriteria bagi hakim untuk memutus

rehabilitasi. Kriteria-kriteria ini yang kemudian diambil oleh Kejaksaan Agung untuk membentuk SEJA tadi.

Tidak boleh juga kita lupa bahwa skema pemberian rehabilitasi tersebut juga dirusak oleh keberadaan pasal-pasal yang memidana penguasaan dan pembelian narkoba, hal-hal yang umum dilakukan oleh pemakai narkoba. Untuk mengatasi permasalahan ini, Mahkamah Agung bahkan melangkah jauh dengan mengeluarkan SEMA No. 7 Tahun 2012 dan SEMA No. 3 Tahun 2015 yang keduanya seirama menyebut bahwa jika hakim menduga kuat bahwa si terdakwa adalah pemakai narkoba belaka namun tidak didakwa dengan Pasal 127, hakim dapat menerobos pidana minimum pasal yang dikenakan kepada si terdakwa.

Permasalahan dengan surat-surat edaran ini yang paling jelas adalah soal kekuatan hukum, baik dari segi *wording* dan ketaatan internal pada ketentuannya. Kemudian adalah soal kepastian hukum. Seharusnya rekan-rekan penyidik dan juga parlemen dapat melihat bahwa ada kejenuhan serta kebingungan dari Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung dalam menangani pemakai narkoba dan memberikan rehabilitasi. Surat-surat edaran ini, di luar segala kekurangannya, secara tidak langsung mengambil arah sendiri, yang menurut hemat kami, jauh lebih humanis dari UU Narkotika.

Pada akhirnya, sebagaimana dikatakan dalam undangan, ini waktunya kami memberikan rekomendasi untuk menyikapi beberapa upaya perubahan regulasi ke depannya, antara lain untuk RKUHP dan upaya revisi UU Narkotika.

BAB IV

KELEMAHAN – KELEMAHAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA SAAT INI

A. Substansi Hukum

Sebagai wujud Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan Undang-Undang Administratif yang mengatur tentang narkoba, maka beberapa hal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 harus diatur kembali oleh berbagai aturan pelaksanaannya. Ada 10 ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang harus diatur dalam Peraturan Pemerintah, 2 Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang harus diatur dalam Peraturan Presiden, 17 Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang harus diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan, 1 Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang harus diatur dalam Peraturan Menteri Sosial, 2 Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang harus diatur oleh Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan 2 ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang harus diatur oleh Kepala Badan Narkotika Nasional. Dari banyaknya aturan pelaksana yang disebutkan di atas beberapa ketentuan yang memiliki dampak langsung bagi pengguna narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang telah disahkan dan diundangkan pada 12 Oktober 2009 dan dinyatakan mulai berlaku sejak diundangkan telah memberikan batas waktu paling lambat 1 (satu) tahun untuk

menetapkan peraturan pelaksana, sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Walaupun Pasal 152 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan: Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan undang-undang ini, namun yang harus diperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bukanlah aturan perubahan/revisi dari undang-undang sebelumnya, melainkan suatu aturan yang menggantikan pengaturan narkotika sebelumnya, sehingga semangat dan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Sehingga menjadi penting bagi pihak-pihak pemangku kepentingan menyusun baru peraturan pelaksana atau setidaknya mengoreksi peraturan pelaksana sebelumnya apakah telah sesuai dengan semangat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dalam implementasi tidak menemukan kendala.

Belum terlihatnya upaya penyusunan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 khususnya untuk kepentingan bagi para pengguna menimbulkan berbagai permasalahan karena upaya pemberantasan berjalan lebih cepat dibandingkan upaya pencegahan dan pemulihan.

Tumpang Tindihnya Pasal Pidanaan Bagi Pengguna Narkotika, Pengguna narkotika yang masih mendapatkan narkotika secara melawan

hukum, maka terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna narkotika tersebut yakni membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak memberikan pembedaan/garis yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan delik pidana lain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana pengguna narkotika yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur menguasai, memiliki, menyimpan, atau membeli narkotika dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan tidak ada mengatur mengenai percobaan penggunaan narkotika bagi dirinya sendiri

Dalam prakteknya aparat penegak hukum mengaitkan (termasuk/include/juncto) antara delik pidana pengguna narkotika dengan delik pidana penguasaan, kepemilikan, penyimpanan atau pembelian narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dimana ancaman hukumnya menjadi lebih dari 5 tahun penjara dan dibeberapa ketentuan melebihi 9 tahun penjara, sehingga berdasarkan Pasal 21 (4) huruf a KUHAP, pengguna narkotika dapat ditahan, dan bila dikenakan ketentuan pidana yang ancamannya melebihi 9 (Sembilan) tahun maka berdasarkan Pasal 29 KUHAP masa tahanan dapat ditambahkan sampai 60 (enam puluh) hari.

Selain terancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pengguna narkotika juga dapat

dikenakan berbagai ketentuan pidana lain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 selama terpenuhinya unsur menguasai, memiliki, menyimpan, atau membeli narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum dimana memiliki sanksi pidana yang lebih tinggi dan tidak ada pilihan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi tanpa adanya putusan penjara karena ada batas minimal pidana dalam delik tersebut.

Tidak Ada Batas Daluwarsa Yang Jelas Bagi Pengguna Narkoba, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak memberikan batasan/daluwarsa yang jelas atas tindak pidana yang dapat dikenakan bagi pengguna narkoba. Bagi mantan pengguna narkoba yang kemudian menceritakan pengalamannya menggunakan narkoba dihadapan orang banyak¹⁶² dan pengguna narkoba yang sedang menjalani proses rehabilitasi atas kemauan sendiri (bukan berdasarkan putusan hakim) bisa dikenakan pidana atas perbuatan yang telah lampau (membeli, menggunakan, menguasai atau menyimpan narkoba tanpa hak dan melawan hukum) berpeluang sewaktu-waktu dapat dikenakan hukuman.

Permasalahan tersebut karena adanya ketentuan mengenai batas waktu dalam hukum pidana bagi pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 (1) KUHP yang menyebutkan: Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

Ke-1 : Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan

¹⁶² Banyak orang terkenal menceritakan pengalamannya menggunakan narkoba dibeberapa biografinya

dengan percetakan, sesudah satu tahun;

Ke-2 : Mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun

Ke-3 : Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;

Ke-4 : Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun;

Tidak diaturnya pengecualiaan jangka waktu terhadap pengguna narkotika yang sedang atau sudah dalam tahap mantan pengguna narkotika mengakibatkan, aparat penegak hukum yang menentukan pengguna sebagai daftar pencarian orang akan melakukan pengawasan terhadap pengguna narkotika dimana tidak tertutup dilakukan ditempat-tempat rehabilitasi.

Pengguna Narkotika Rentan Terhadap Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Kejam, Walaupun Indonesia sudah meratifikasi konvensi anti penyiksaan dan perlakuan kejam¹⁶³, namun hukum acara pidana di Indonesia masih rentan terhadap praktek-praktek upaya penyiksaan dan perlakuan kejam khususnya pengguna narkotika yang ditahan. Reporter Khusus untuk PBB Manfred Nowak untuk penyiksaan dan perlakuan kejam sudah memberikan rekomendasi bagi pemerintah Indonesia untuk membatasi

¹⁶³ Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998

waktu penangkapan dan penahanan, namun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengabaikan rekomendasi tersebut dengan memberikan kewenangan kepada penyidik BNN untuk dapat menangkap pengguna narkoba selama 3 hari dan dapat diperpanjang 3 hari. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga tidak memberikan pengaturan mengenai jaminan rehabilitasi bagi pengguna narkoba selama menjalani proses hukum, rehabilitasi baru bisa didapatkan pengguna narkoba setelah mendapatkan putusan/penetapan majelis hakim yang memeriksa perkara.

Lamanya jangka waktu penangkapan dan penahanan kemudian tanpa disertai dengan jaminan rehabilitasi mengakibatkan pengguna narkoba akan mengalami kondisi yang lebih buruk dibandingkan dengan pelaku tindak pidana lainnya sehingga cenderung memiliki potensi bentuk perlakuan dan penghukuman yang kejam.

Penyiksaan juga sering dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai bentuk upaya untuk mendapatkan keterangan dari pengguna narkoba, alasan yang sering terkemuka adalah untuk mengembangkan penyidikan peredaran gelap narkoba, dimana keterangan pengguna narkoba kemudian dianggap menjadi salah satu sumber untuk membongkar peredaran gelap narkoba, namun upaya-upaya dalam melakukan penyidikan yang tidak mengedepankan perlindungan hak asasi manusia seringkali menimbulkan penyiksaan yang berakibat rekayasa kasus-kasus bagi pengguna narkoba.

Sulitnya Implementasi SEMA Nomor 04 Tahun 2010, Walaupun Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA bagi para majelis hakim baik di

tingkat pengadilan negeri maupun tingkat pengadilan tinggi, untuk memutuskan perkara pengguna narkoba namun SEMA tersebut tidak dapat mengintervensi aparat penegak hukum lainnya (penyidik dan penuntut umum). Pelaksanaan SEMA tersebut tidak akan mungkin bisa berjalan bila:

- 1) Penyidikan ditekankan pada keterlibatan tersangka dalam peredaran gelap narkoba dan tidak mementingkan apakah tersangka pengguna narkoba atau bukan.
- 2) Pihak penyidik tidak mau bekerjasama untuk meminta surat keterangan uji laboratorium untuk melihat apakah tersangka positif menggunakan narkoba.
- 3) Pihak penuntut umum mendakwa dengan dakwaan tunggal terhadap penguasaan narkoba walaupun terbukti terdakwa positif menggunakan narkoba, sehingga menggiring hakim untuk menjatuhkan vonis penguasaan narkoba bukan pengguna narkoba.
- 4) Pihak penuntut umum tidak mau menerima ahli yang dimintakan oleh hakim untuk menilai tingkat kecanduaan pengguna narkoba, sehingga menghambat putusan rehabilitasi.
- 5) Pengguna narkoba yang buta hukum, sehingga mengingkari narkoba yang memang digunakan untuk kepentingan sendiri, dimana akhirnya dihukum karena penguasaan, pemilikan, penyimpanan atau pembelian.

B. Struktur Hukum

Sistem hukum (legal sistem) menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Dengan demikian, jika berbicara tentang “sistem hukum”, ketiga unsur tersebut yang menjadi fokus pembahasannya.¹⁶⁴

- 4) Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparat-nya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para peng-acaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya;
- 5) Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;
- 6) Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara bertindak dari para penegak hukum dari warga masyarakat.

Dalam menganalisis perkembangan sistem hukum dalam penegakan hukum, sebagian pihak menawarkan reformasi sistem hukum. Akan tetapi, permasalahannya adalah apakah yang dibutuhkan itu reformasi sistem hukum ataukah penggantian sistem hukum secara total? Reformasi sistem hukum adalah perubahan yang akan terjadi pada struktur, substansi, atau kultur hukum.

¹⁶⁴ Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 54 dan 55.

Seiring dengan proses reformasi dewasa ini, bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada suatu potret realita bahwa sistem hukum nasional tidak berlaku efektif di tengah masyarakat karena proses penegakan hukum yang lemah dan kurang tumbuhnya kesadaran hukum nasional di tengah masyarakat. Sistem hukum nasional yang seharusnya dapat berfungsi sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat seperti halnya menghadapi kenyataan bahwa selalu ada kesenjangan antara substansi hukum positif yang dirumuskan (*rule of law*) dan apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya (*social behaviour*).

Implementasi dari sanksi pidana dalam arti umum merupakan bagian dari asas legalitas yang menyebutkan bahwa *nullum delictum, nulla poena, sine preavia lege (poenali)*. Dengan adanya undang-undang maka terlahirlah hukum pidana. Pembentukan sanksi perundang-undangan ditentukan oleh pembentuk undang-undang yang memerlukan perwujudan dari suatu instansi dengan cara-cara yang secara nyata dapat menerapkan atau mengimplementasikan aturan pidana yang dimaksud. Untuk mewujudkan pidana tersebut maka diperlukanlah infrastruktur.

Perkembangan hukum pidana saat ini di Indonesia, terutama dalam undang-undang pidana khusus atau perundang-undangan pidana di luar kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur (*double track system*) dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus.

Jika berbicara mengenai sistem pemidanaan dua jalur maka akan ditemukan perbedaan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Sanksi

Pidana lebih menekankan unsur pembalasan, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan pelaku atau dapat dikatakan sanksi pidana menitikberatkan pada tindakan pidana yang diterapkan untuk dilakukan, sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.

Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya jera karena akibat perbuatannya, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku. Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi pidana juga sering disebut ada atau tidaknya pencelaan, bukan pada ada atau tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan, sanksi tindakan memiliki tujuan yang lebih bersifat mendidik.

Menurut Friedman (1975), mengetahui efektifitas hukum dalam suatu masyarakat, ada tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu substansi hukumnya (*legal substance*), struktur Hukum (*Legal Structure*) dan Kultur Hukum (*Legal Culture*). Dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba perlu ditangani dengan bijak melalui suatu sistem peradilan pidana yang meliputi komponen-komponen sebagaimana disebutkan dalam teori Friedman yang terdiri dari:

1. Yang berkaitan dengan substansi hukumnya (*legal substance*) yaitu isi atau materi hukum yang mengatur tentang narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. yang Berkaitan dengan struktur hukum (*legal structure*), yaitu Lembaga yang menangani kejahatan narkoba di mulai dari aparat penegak hukum.
3. Yang berkaitan dengan kultur atau budaya hukum (*legal culture*) diartikan sebagai persepsi dan apresiasi masyarakat, maupun pemerintah mengenai hal

ihwal mengenai narkoba, dimana hal tersebut sangat ditentukan oleh tata nilai, keyakinan, atau sistem social, politik, ekonomi yang berkembang dan hidup dalam masyarakat.

Ketiga Komponen tersebut, berkaitan erat dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya agar pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkoba dapat berjalan efektif dan efisien.

Undang-undang No 22 tahun 1997, ancaman pidana minimal tetap dipertahankan yang jika diteliti lebih lanjut ancaman pidana minimal khusus ini malah lebih tinggi dari undang-undang sebelumnya. Ancaman hukuman terhadap kejahatan narkoba sangatlah keras dan tegas dimana ancaman hukumannya bersifat kumulatif yaitu pidana badan atau pengekangan kemerdekaan berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, hingga pidana mati ditambah dengan pidana denda sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 111 sampai dengan 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba penyidik diatur dalam pasal 73 dan Penyidik Badan Narkoba Nasional (BNN) serta kewenangannya diatur dalam pasal 75. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 penyidik diatur dari pasal 55 sampai dengan pasal 58 serta kewenangan penyidik diatur dalam pasal 56 ayat (2).

Tindakan premtip dari laporan masyarakat tentang dugaan tempat yang dijadikan sebagai tempat transaksi atau peredaran gelap serta tempat yang sering dijadikan pesta narkoba di suatu wilayah. Bila fakta ditemukanya obat-obatan terlarang di tempat tersebut, maka aparat yang berwenang akan langsung melakukan

penyelidikan di tempat kejadian tersebut dengan melakukan penggeledahan dimana penggeledahan tersebut ada dua macam.

Penangkapan dalam ketentuan pasal 1 ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah: suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam hal penggeledahan, penyitaan, dan penangkapan polisi atau aparat yang berwenang dilengkapi dengan surat perintah tugas, surat perintah geledah, surat perintah penyitaan, dan surat penangkapan.

Proses pemeriksaan tindak pidana narkoba mengacu pada hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam kitab tersebut, pemeriksaan di sidang pengadilan diatur dalam pasal 203 sampai dengan pasal 232.

Tujuan terdakwa diperiksa dan disidang pengadilan adalah untuk membuktikan apakah perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan untuk penerapan sanksi pidana yang tepat kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa hakim tidak hanya melihat keterangan para saksi namun juga fakta hukum yang terungkap di persidangan. Untuk itu, hakim memiliki dua pertimbangan, yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis, yaitu pertimbangan oleh hakim yang didasarkan pada unsur-unsur yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditentukan sebagai unsur yang harus dimuat dalam putusan.
2. Pertimbangan Non Yuridis, yaitu:

- a. Akibat dari perbuatan terdakwa dalam hal penyalahgunaan narkoba akan berdampak kepada diri sendiri maupun kepada orang lain.
- b. Keadaan fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan termasuk bagaimana status social yang melekat pada dirinya.
- c. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bila di pertahankan setiap putusan hakim, senantiasa memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Hal ini memang

C. Kultur Hukum

Penegakan hukum dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sebab bila tanpa adanya peraturan Undang-Undang yang di tulis tentang penyalahgunaan. Dalam Negara yang menganut sistem hukum tertulis mengandung konsekuensi bahwa setiap proses penegakan hukum dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip penegak Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang penegakan atau kejahatan *enforcement*. Pada penanggulangan tindak pidana diperlukan 2 upaya yaitu dengan cara penal atau penegakan hukum dengan sarana non-penal yang artinya penyelesaian hukum tidak menggunakan hukum pidana (penal)

Mengungkap suatu jaringan kejahatan tindak pidana narkoba tidaklah mudah karena kejahatan mereka bisanya sangat terorganisir dan tersusun rapi dengan modus operasi kejahatan yang selalu berubah-ubah. Kenyataan, dalam setiap kasus penyelidikan dan penangkapan para pelaku kejahatan hanya sebatas pada pihak pengguna dan paling maksimal hanya

pada penangkapan para pengedar. Dalam penggunaan teknik penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba menyangkut masalah pengakuan Hak Asasi Manusia maka moralitas penegak hukum perlu dikendalikan dengan sistem pengawasan. Pengawasan dilakukan secara internal, yakni organisasi dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat. Perlu dipahami bahwa aturan-aturan hukum yang efektif berlaku di suatu negara, belum tentu nilai-nilai atau aturan-aturan di Negara tersebut dapat dengan mudah diterapkan di Negara lain, hal ini dikarenakan sistem nilai dan moral masyarakat yang berbeda. Kewajiban menggali dan memahami nilai hukum tersebut, diwujudkan dalam kegiatan memberikan jaminan perlindungan hukum, melakukan teknik penyelidikan dan penyidikan, serta penerapan sanksi pidana. Untuk itu kesadaran dari orangtua dan pihak yang berwenang yang diharapkan mampu memberantas penyelebaran obat-obatan terlarang.

Masalah besar yang sedang dihadapi oleh Bangsa Indonesia saat ini yaitu penyalahgunaan Narkoba, penyalahgunaan narkoba sudah menjadi pandemi yakni wabah yang sulit sekali diberantas. Sebagian lagi berpendapat penyalahgunaan narkoba sudah menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Provinsi Lampung, karena sudah masuk secara luas dalam tanah mentalitas dan sukma masyarakat, Penyalahgunaan narkoba yang dulu dianggap tabu, diam-diam mulai menyatu dengan gaya hidup masyarakat modern, sehingga dianggap suatu yang lumrah dan wajar-wajar saja. Dengan dibentuknya Badan Narkotika Nasional (BNN) diharapkan dapat membawa Indonesia menjadi salah satu negara yang paling kecil terhadap penyelundupan narkoba, peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Upaya BNN untuk

mengimplementasikan tugas dan wewenangnya sebagai penyelidik dan penyidik dalam pemberanrasan tindak pidana narkoba di Indonesia sudah terlalu jauh merasuk dalam kehidupan masyarakat dan negara, berbagai macam usulan sampai pada perundangundangan pemberanrasan tetapi tetap membuat pelaku tindak pidana narkoba tidak takut dan jera, dapat dilihat semakin banyak percobaan penyelundupan Narkotika. BNN mengonstruksikan realitas pengetahuan tentang kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Pengenaan budaya hukum penegak hukum BNN dan perwujudannya mempermasalahkan peranan penegakan hukum termasuk formulasi perundang-undangan dalam mendefinisikan kewenangan BNN maupun tatasan-batasannya. Hal ini berarti mengkaji faktor-faktor internal respons sosial atau interaksi dari penegak hukum maupun darikorban/masyarakat/ agen kontrol lainnya terhadap konstruksi itu sendiri. BNN sebagai aparat penegak hukum dapat dilihat sebagai individu Yang menggantungkan diri pada birokrasi dalam wujud eksistensi dirinya, Melalui proses interpretative individu dan lingkungannya dalam suatu interaksi sosial. Dengan demikian, dalam proses yang akrif ini, pikiran manusia berperan sebagai instrumen untuk bertindak atau berperilaku selalu diawali dengan proses pemahaman dan penafsiran. Hal ini sejalan dengan mengemukakan bahwa pikiran merupakan suatu proses. Dengan proses itu individu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, Pikiran atau kesadaran muncul dalam proses tindakan. Namun demikian, individu-individu tidak bertindak sebagai organisme yang teresaing. Proses interaksi dimana individu.-individu saling berinteraksi dan memengaruhi di mana proses ini tidak berbeda secara kualitatif dari proses berpikir internal.

BAB V

**REKONSTRUKSI REGULASI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF
SEBAGAI PELAKSANAAN ASAS DOMINIS LITIS JAKSA**

A. Perbandingan Hukum Regulasi Tindak Pidana Narkotika di Berbagai Negara

Perbandingan hukum berasal dari terjemahan dari kata comparative law, comparative Jurisprudence, foreign law (bahasa Inggris). Droit compare (bahasa Prancis), Rechtsgeleijkning (bahasa Belanda), dan rechtverleichung atau vergleichende rechlehre (bahasa Jerman). Dijelaskan oleh Adolf F. Schnizer, bahwa baru pada abad ke-19 perbandingan hukum berkembang sebagai cabang khusus dari ilmu hukum. Dengan demikian dapat dikatakan ilmu hukum sebagai genus, sedangkan perbandingan hukum sebagai species. Perkembangan perbandingan hukum pada abad ke-19 terjadi di Eropa seperti Montesquieu di Prancis, Mansfield di Inggris, dan Von Freuebach, Thibaut dan Gan di Jerman. Pada permulaan abad ke-20 perbandingan hukum berkembang dengan pesat di Eropa. Selanjutnya Rudolf D. Schlessinger menjelaskan bahwa perbandingan hukum merupakan suatu metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum pada dewasa ini merupakan suatu metode keilmuan atau penelitian dalam memahami obyek hukum.

Perbandingan hukum yang dibicarakan sekarang ini dipergunakan dalam arti membandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya, dengan membahas segi-segi perbedaan dan persamaan di antara banyak tata hukum. Dalam kenyataannya terbukti bahwa banyak terdapat tata hukum sebagaimana banyaknya bangsa di dunia. Dalam studi perbandingan hukum, menurut J.B. daliyo, dkk. Perbandingan hukum dapat dilakukan dengan cara:

1. Menunjukkan perbedaan dan persamaan yang ada dalam sistem hukum atau bidang hukum yang dipelajari.
2. Menjelaskan mengapa terjadi persamaan atau perbedaan dan faktor-faktor apa yang menyebabkannya.
3. Memberikan penilaian terhadap masing-masing sistem yang digunakan.
4. Memberikan kemungkinan apa yang dapat ditarik sebagai kelanjutan dari hasil studi perbandingan yang telah dilakukan.
5. Memutuskan kecenderungan umum pada perkembangan hukum, termasuk didalamnya irama dan keteraturan yang dapat dilihat pada perkembangan hukum tersebut.
6. Mempelajari kemungkinan untuk menentukan asas-asas umum yang didapat sebagai hasil dari pelacakan yang dilakukan dengan cara membandingkan tersebut.

Ruang lingkup perbandingan hukum adalah memperbandingkan sistem hukum dari suatu negara atau beberapa masyarakat yang berkaitan dengan isi kaidah-kaidah, dasar kemasyarakatannya, dan penyebabnya sehingga didapat persamaan dan juga perbedaannya. Sebenarnya tujuan perbandingan hukum belum

ada kesepakatan para ahli, anatar ahli yang astu dengan ahli yang lainnya berbeda. Misalnya Pollack mengatakan bahwa tujuan perbandingan hukum adalah membantu menyelusuri asal usul perkembangan dari konsepsi hukum yang sama di seluruh dunia, sedangkan Randall mengatakan beda bahwa tujuan dari perbandingan hukum adalah:

1. Usaha untuk mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum negara asing,
2. Usaha untuk mendalami pengalaman-pengalaman yang dibuat dalam studi hukum negara asing dalam rangka pembaruan hukum.

Bahwa tujuan perbandingan hukum adalah ada yang bersifat teoritis dan ada yang bersifat praktis. Tujuan yang bersifat teoritis menjelaskan bahwa hukum sebagai ilmu pengetahuan harus dapat memahami dan menjelaskan gejala dunia yang bersifat universal, oleh karena itu kita harus memahami hukum di masa lampau dan pada masa sekarang. Sedangkan tujuan hkum yang bersifat praktis dari perbandingan hukum adalah merupakan alat penolong untuk tertib masyarakat dan pembaruan pada hukum kita sendiri dan memberikan pengetahuan berbagai peraturan dan pikiran hukum kepada pembentuk undang-undang dan hakim. Tujuan perbandingan hukum yang bersifat praktis ini sangat dirasakan oleh ahli hukum yang harus menangani permasalahan hukum secara internasional. Sebenarnya tujuan perbandingan hukum tidak semata-mata untuk mengetahui adanya perbedaan dan persamaan dari hukum yang dibandingkan, namun yang penting adalah untuk sebab-sebab dan latar belakang dari perbedaan dan persamaan yang ada.

Sebagai perbandingan kebijakan hukum dapat kita lihat di beberapa nergara lain dalam memberlakukan pendekatan hukum dan rehabilitasi bagi Penyalahgunaan

narkoba, seperti Perancis, Australia, Malaysia, Kamboja, Myanmar, Thailand, Philipina, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. National Drug Policy France/ Kebijakan Narkoba di Prancis

Di negara Perancis beberapa tahun yang lalu pernah terjadi diskusi perdebatan pada kebijakan ganja. Perdebatan ini diprakarsai oleh Menteri Dalam Negeri Charles Pasqua. Alasan Charles pada perdebatan ini adalah bahwa dalam hukum tidak diterapkan di mana sebagaimana mestinya. Perdebatan ini berpusat pada pertanyaan dari depenalisasi penggunaan ganja, yang menunjukkan bahwa penggunaan ganja seharusnya tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana.

a. Perdebatan tentang kebijakan obat Perancis dimulai pada tahun 1994, tiga komite atau organisasi bergengsi telah menyatakan diri mendukung depenalizing penggunaan ganja : asosiasi psikiater yang terlibat dalam kecanduan (Association des Intervenants en Toxicomanie), Consultative Nasional Komite Etik (Comité Consultatif National d'Ethique) dan Komisi Henrion, Namun pemerintah tampaknya tidak bersedia mengikuti rekomendasi ini.

b. Sekitar 80% dari ganja yang tersedia di pasar Perancis adalah hash dari Maroko.

Selain itu ada yang menemukan hash dari negara lain seperti Afghanistan, Pakistan dan Lebanon, Jenis Mariyuana kadang-kadang ditemukan di Karibia, Afrika atau Belanda.

c. Menurut angka dari OCRTIS, 58.014 kilo ganja dicegat pada tahun 1994 (96%) dari jumlah ini adalah hash. Pada tahun 1996 jumlah total ganja dicegat adalah 45.883 kilo (98%) adalah hash.

d. Pada tahun 2011, 50.092 orang dihukum karena kejahatan narkoba di Prancis; 78% ditemukan bersalah karena menggunakan obat-obatan, penjualan atau perdagangan yang mengakibatkan hukuman penjara, 90% dari penangkapan terkait narkoba adalah ganja .

e. Menurut sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2001 oleh organisasi riset pasar SOFRES, 4,7 juta orang Prancis dari kelompok usia 12-44 merokok ganja.

f. Ada juga ada beberapa sosiologis, penelitian kualitatif yang telah dilakukan di daerah tertinggal dari auvergne , pinggiran kota. Menurut estimasi dari beberapa laporan, di beberapa lingkungan 50% sampai 70% dari orang-orang muda telah merokok ganja.

g. Studi lain, sebuah survei yang dilakukan oleh Prancis Institut Nasional Penelitian Medis Kesehatan, mempelajari prevalensi ganja di sekolah menengah. kelompok usia 11-17, 12% menggunakan ganja, sedangkan kelompok usia 18 atau 19, 45% merokok ganja.

h. Angka-angka yang disajikan di atas memberikan gambaran tentang prevalensi penggunaan ganja di Prancis. Jika dibandingkan dengan data Eropa, maka prevalensi ganja di Prancis tampaknya tidak menjadi sangat tinggi .

i. Melihat perbedaan besar yang ada antara studi yang berbeda mengenai penggunaan ganja, kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan ganja tentu bukan fenomena langka di Prancis. Terutama di kalangan anak muda penggunaan ganja tampak cukup luas.

Kebijakan Narkoba (obat) di Prancis

Di negara Prancis memiliki hukum obat psikoaktif yang relatif keras dibandingkan dengan negara-negara Eropa tetangga, seperti Inggris, Belanda, Jerman, Swiss,

Spanyol, dan Italia yang menerapkan pendekatan harm reduction difokuskan pada mengatasi konsekuensi sosial dan medis dari penggunaan narkoba. Kebijakan kesehatan masyarakat Perancis, lebih menekankan pada penindasan penggunaan narkoba dan perdagangan narkoba melalui sistem peradilan pidana .

a. Pada tahun 2012, presiden baru Perancis terpilih François Hollande berjanji untuk terus menekan kebijakan obat Perancis. Pilihan Hollande untuk Menteri Dalam Negeri, Manuel Valls, sebelumnya telah menyatakan penentangannya terhadap reformasi hukum ganja. Selama kampanye pemilu, Hollande menentang proposal untuk mengurangi kepemilikan penggunaan ganja dari tindak pidana ke tindak pidana ringan, karena ia tidak ingin memberikan sinyal bahwa ia mendukung liberalisasi kebijakan ganja di Perancis.

b. Namun, pemerintah sosialis Hollande tidak selalu konsisten berada di garis partai berkaitan dengan kebijakan ganja. Pada bulan Oktober 2012, pemerintah secara resmi menegaskan penentangannya terhadap reformasi hukum ganja. Pendidikan Vincent Peillon menyatakan bahwa legalisasi ganja menggambark kritik luas dari sayap kanan.

c. Bahkan Menteri Dalam Negeri Manuel Valls, pejabat penegak hukum yang paling kuat Perancis, menyatakan dalam sebuah wawancara yang diberikan pada Januari 2014 bahwa ia telah bereksperimen dengan ganja Namun, ia melanjutkan untuk menyatakan bahwa ia menentang legalisasi ganja karena 'masyarakat perlu struktur dan aturan'.

d. Pada bulan Februari tahun 2000 di Perancis, 77 pengguna narkoba diterapi dengan metadon, pada saat itu populasi pengguna heroin diperkirakan 160.000.

e. Pada tahun 1998, perawatan substitusi (Methadone dan Subutex) yang diberikan kepada sebanyak 70.000 pengguna narkoba di Perancis, menunjukkan bahwa otoritas Perancis sekarang mempertimbangkan pengurangan dampak buruk sebagai elemen inti dari kebijakan obat di Perancis.

f. Pada bulan Januari 2014, Perancis mengesahkan memungkinkan ganja medis.

g. Pada tanggal 16 Juni 2002, pemerintah Perancis menetapkan rencana tiga tahunan, pemerintah mengembangkan rencana tiga tahun yang menetapkan prioritas tindakan, tujuan dan langkah-langkah khusus dan Pemerintah memilih prioritas tindakan berikut:

1) Penelitian: Investigasi, Pengetahuan dan Pemahaman Terkait Narkoba:

a) Tujuan: meningkatkan metode monitoring, studi dan penelitian, memungkinkan otoritas Perancis untuk lebih mengantisipasi perkembangan, dan mengambil keputusan yang tepat pada waktu yang tepat.

b) Langkah-langkah: program pengembangan penelitian; mensurvei untuk mengevaluasi prevalensi penggunaan produk psikoaktif; pembentukan skema untuk penilaian kebiasaan Penyalahgunaan narkoba dan zat; pengembangan program permanen untuk mengevaluasi kebijakan publik di daerah dan membangun french monitoring center for drugs and drug addiction

2) Komunikasi Narkoba:

a) Tujuan: memberi informasi yang valid dan dapat diandalkan, tersedia untuk masyarakat umum, dan memberi tanggapan yang tepat.

b) Langkah-langkah: membuat Komitmen untuk komunikasi sukarela jangka panjang dan kebijakan informasi; keterlibatan dalam kegiatan yang lebih terarah pada populasi tertentu; peluncuran sebuah situs Internet; penciptaan jaringan pusat

regional untuk informasi dan sumber daya tentang narkoba dan kecanduan; dan re-organisasi dari layanan informasi obat.

3) Pencegahan: Sistematisasi Dan Peningkatan Bidang Pencegahan, Memperhitungkan, Penekanan Legally

1) Tujuannya: Membangun studi baru, untuk memfasilitasi pendekatan untuk pencegahan didasarkan pada modifikasi perilaku dan membedakan antara penggunaan sederhana, Penyalahgunaan dan kecanduan.

2) Langkah-langkah: pengembangan program pencegahan di sekolah (termasuk out-of-jam sekolah); pelatihan profesional bagi mereka yang terlibat dalam program pencegahan; Pendidikan Kesehatan dan Kewarganegaraan" (CESC, Comites d'Education pour la santé et la citoyenneté) di sekolah-sekolah; program konseling bagi kaum muda; dan penegasan kembali kebijakan hukum sehubungan dengan respon peradilan untuk mereka yang menggunakan zat yang dilarang.

4) Pelatihan: Pengetahuan bagi mereka yang terlibat secara langsung

(1) Tujuan: menciptakan budaya umum untuk semua pencegahan, pendidikan, perawatan kesehatan dan kepolisian profesional.

(2) Langkah-langkah: Pelatihan dari semua profesional non-khusus yang mungkin menemukan diri mereka berhadapan dengan pengguna narkoba atau mereka yang mengkonsumsi jumlah alkohol berlebihan; pembentukan program pelatihan umum untuk semua mereka yang terlibat dalam pencegahan; memperluas kompetensi tambahan bagi personil khusus; pelatihan bagi personil kepolisian lebih bertarget; dan peningkatan pelatihan awal dan tindak lanjut untuk dokter dan apoteker.

5) Penanganan, Konseling , Perawatan dan Rehabilitasi Pengguna zat psikoaktif:

(1) Tujuan: Untuk kembali mengorientasikan pendekatan kesehatan terhadap aksi sebelumnya sehubungan dengan orang-orang yang terlibat dalam Penyalahgunaan beberapa zat.

(2) Langkah-langkah: mengembangkan kompetensi yang sesuai; tim rumah sakit penghubung akan dibentuk; fasilitas perawatan khusus akan dikembangkan; kebijakan pengurangan risiko untuk menjangkau pengguna terpinggirkan akan dibentuk; kesinambungan perawatan untuk pengguna di tahanan polisi atau di lembaga pemasyarakatan akan dibentuk; memastikan bahwa pengguna narkoba memiliki akses ke fasilitas rehabilitasi yang disediakan oleh hukum; penguatan dukungan sosial dari orang yang menjalani terapi substitusi; manajemen awal ibu hamil dengan problematis obat, alkohol atau penggunaan tembakau dan mengelola Penyalahgunaan zat remaja.

6) Undang-undang Perancis pada pengguna Cannabis

(1) Hukum obat Perancis disebut hukum pada tanggal 31 Desember 1970. Undang-undang ini melarang semua penggunaan narkoba, tidak peduli keadaan dan tidak ada perbedaan yang dibuat antara berbagai jenis obat-obatan. Sebelum 1970 penggunaan narkoba secara pribadi tidak dikenakan hukum.

(2) Tujuan dari UU 1970 adalah menekan berat perdagangan, melarang penggunaan narkotika, namun mengusulkan jalan alternatif untuk meredam keinginan penggunaan, serta untuk menjamin perawatan gratis dan pengobatan

(3) Pada 1 Maret 1994 undang-undang baru diberlakukan, KUHP baru (Nouveau code penal). Sejak tanggal ini semua ketentuan perundang-undangan mengenai obat-obatan telah dipindahkan ke kode ini, kecuali dari penggunaan narkoba. Ini berarti hukum membuat perbedaan antara kepemilikan narkoba dan penggunaan

narkoba. Kepemilikan ganja berada di bawah hukum pidana baru, sementara penggunaan masih berada di bawah hukum tahun 1970.

(4) Hukum Perancis juga diatur oleh hukum internasional sejak Perancis telah meratifikasi konvensi PBB terkait dengan obat: Single Konvensi tentang Narkotika (1961); Konvensi tentang Psicotropika (1971); dan Konvensi Anti Perdagangan Gelap Narkotika dan Psicotropika dari (1988).

(5) Mengingat fakta ada 180 (kabupaten) pengadilan di Perancis, orang bisa mengatakan ada 180 kebijakan obat yang berbeda. Oleh karena itu, kebijakan obat nyata, dapat berubah dari satu tempat ke tempat yang lain, banyak contoh dimana penggunaan ganja atau kepemilikan sejumlah kecil ganja (untuk penggunaan pribadi) tidak dituntut di beberapa tempat. Di kota-kota besar, orang melihat toleransi yang berkembang dari sisi polisi, terutama di daerah kelas atas seperti banlieue. Di daerah pedesaan pengguna ganja banyak kasus dituntut.

(6) Penggunaan narkoba dan korban Penyalahgunaan narkoba di Perancis dilarang dan dikriminalisasi oleh UU 1970

(7) Pasal L3423-1 of The Code Public Health:

(8) Pecandu narkoba dan korban Penyalahgunaan narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan atau terdakwa dalam Penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi

(9) Dalam ketentuan umum undang undang tahun 1970 tentang narkoba, rehabilitas meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(10) Tindakan rehabilitasi ditunjukkan kepada korban dari Penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita, selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkoba, agar para pencandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkoba.

7) Rehabilitasi Narkoba:

(1) Tujuan rehabilitasi sosial

(a) Menghilangkan ketergantungan terhadap NAPZA

(b) Memulihkan kondisi fisik, psikologis dan sosial

(c) Terciptanya lingkungan sosial yang mendukung

(d) Korban Penyalahgunaan NAPZA dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, dan aktualisasi diri.

(2) Rehabilitasi sosial berbasis therapeutic community : konseling individu, sttic group, seminar, terapi kelompok.

(3) Rehabilitasi medis

(a) Detoksifikasi

(b) Intoksifikasi

(c) Rawat jalan

(d) Pemeriksaan kesehatan

(e) Pemeriksaan penunjang

(f) Penanganan penyakit dampak buruk narkoba

(g) psikoterapi

(4) Pasal L3421-1 of the code public health

Sebagai perbandingan formulasi pengaturan penyalahguna narkotika dapat kita lihat di negara Portugal. Pengaturan di Portugal (Portugal's Law 30 Tahun 2000) menyatakan bahwa pecandu narkotika yang memiliki narkotika untuk digunakan sendiri tetap terlarang, namun pelanggaran dari turan ini akan dianggap pelanggaran administratif dan bukan lagi dianggap sebagai kejahatan. Kebijakan dekriminialisasi di Portugal bukan berarti bahwa menempatkan penyalahguna narkotika sebagai suatu hal yang legal, namun memisahkan dengan tegas antara penyalahguna narkotika dengan pengedar atau penjual, untuk kemudian diperlakukan berbeda pula.

Dengan menghilangkan rasa takut terhadap pidanaan terhadap penyalahguna narkotika, Portugal telah berhasil mendorong, memotivasi, dan memberi kesempatan penyalahguna untuk menyembuhkan diri kemudian menjadi contoh bagi lingkungan sekitar. Berkaca dari keberhasilan di Portugal tersebut berbagai negara mulai juga mempertimbangkan dekriminialisasi terhadap penyalahguna narkotika.

Pengalaman terbaik (*best practices*) dalam penanggulangan penggunaan narkotika di manca negara khususnya di Australia, juga menunjukkan bahwa diversi ke *treatment* dan rehabilitasi bagi pengguna narkotika terbukti lebih efektif dan murah dibanding pemenjaraan. *Drug and Alcohol Review (2001) 20,281-294 Diversion strategies for Australian drug-related offenders*. Semangat ini cocok dengan filosofi reintegrasi dari program pemasyarakatan itu sendiri yang telah ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang tercantum dalam Pasal 127 (3) dan Pasal 128 (3). Pasal-pasal

inilah yang seharusnya menjadi prioritas dalam penegakan hukum bagi pengguna dan pecandu.

B. Rekonstruksi Nilai-Nilai Keadilan Restoratif Dalam Regulasi Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia

Pancasila adalah ideologi dan dasar negara bangsa Indonesia. Sebagai ideologi Negara, Pancasila menjadi inspirasi sekaligus memberikan pedoman dalam kehidupan kenegaraan, yaitu dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik dan pertahanan keamanan. Sebagai dasar negara Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara hukum, konsep Negara Hukum Pancasila menjadi landasan konsep dan dasar kebijakan hukum bagi strategi perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah maupun akses terhadap sumber daya alam. Teori Negara Hukum merupakan salah satu konsekuensi dari dipilihnya asas negara yang berdasarkan atas hukum sebagai mana tersirat dalam jiwa atau filosofi Bangsa Indonesia (Sila Kelima Pancasila) dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang tujuan Negara Hukum Indonesia.¹⁶⁵ Bunyi Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 adalah (1) melindungi segenap Bangsa Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan

¹⁶⁵ Bunyi Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 adalah (1) melindungi segenap Bangsa Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan Bangsa, (4) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, dalam bukunya Berhard Limbong, 2012, *Hukum Agraria Nasional*, Margaretha Pustaka, Jakarta, hal. 17

umum, (3) mencerdaskan kehidupan Bangsa, (4) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, dalam bukunya Bernhard Limbong, 2012, *Hukum Agraria Nasional*, Margaretha Pustaka, Jakarta, hal. 17

Menurut sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 makna keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur. Oleh karena kehidupan manusia itu meliputi kehidupan jasmani dan kehidupan rohani, maka keadilan itupun meliputi keadilan di dalam pemenuhan tuntutan-tuntutan hakiki bagi kehidupan jasmani serta keadilan di dalam pemenuhan tuntutan-tuntutan hakiki bagi kehidupan rohani. Dengan kata lain keadilan itu meliputi keadilan di bidang material dan di bidang spiritual. Pengertian ini mencakup pula pengertian adil dan makmur yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia secara merata, dengan berdasarkan atas kekeluargaan. *Sila keadilan sosial* adalah tujuan dari empat sila yang mendahuluinya, merupakan tujuan bangsa Indonesia

dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.¹⁶⁶

Menurut Kahar Masyur apa yang dinamakan adil tersebut adalah:

- 1) Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya;
- 2) Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang;
- 3) Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.¹⁶⁷

Menurut Tasrip sebagaimana dikutip oleh Lili Rasjidi dan Arief Sidharta ada syarat minimum agar keadilan mendapat pernyataannya, yaitu:

- 1) Yang adil itu adalah sekaligus tengah-tengah dan kesebandingan;
- 2) Dalam sifatnya sebagai tengah-tengah, ia harus mempunyai dua ujung, dan diantara dua ujung itu ia berada;
- 3) Dalam sifatnya sebagai yang sebanding, kesebandingan itu harus dinyatakan dalam dua bagian yang sebanding dari apa yang dibagi;
- 4) Dalam sifatnya sebagai yang adil, harus ada orang-orang tertentu untuk siapa hal itu adil;

¹⁶⁶ Darji Darmodiharjo, Nyoman Dekker, A.G. Pringgodigo, M. Mardojo, Kuntjoro purbopranoto, J.W. Sulandra, 1991, *Santiaji Pancasila*, Usaha Nasional, Surabaya, hal. 46

¹⁶⁷ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm 71, Dalam diktat Kuliah yang ditulis oleh H. Muchsin, hal. 4

Dari empat syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa adil adalah kebijakan yang sempurna karena ia melaksanakan kebijakan yang sempurna. Yaitu bahwa orang yang memiliki keadilan itu mampu menerapkannya terhadap pihak lain dan bukan hanya dalam keadaan yang mengenai dirinya sendiri.¹⁶⁸

Keadilan atau ketidakadilan menurut hukum akan diukur oleh nilai moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia, sebagaimana dinyatakan oleh Hart *“These facts suggest the view that law is best understood as a branch of morality or justice and that its congruence with the principles of morality or justice rather than its incorporation of orders and threats is of its essence”*.¹⁶⁹

Hans Kelsen hanya mengakui satu macam keadilan, yaitu keadilan yang lahir dari hukum positif yang ditetapkan oleh manusia berdasarkan norma dasar berlakunya hukum positif.¹⁷⁰

Menurut Hans Kelsen, keadilan ialah keseimbangan batiniah dan lahiriah, yang memberikan kemungkinan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran, yang beriklim toleransi dan kebebasan.

Banyak hal yang dikatakan adil dan tidak adil, tidak hanya hukum, institusi dan sistem sosial, bahkan juga tindakan-tindakan tertentu,

¹⁶⁸ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994, hal. 26 dalam diktat kuliah yang ditulis oleh H. Muchsin, hlm. 8

¹⁶⁹ H.L.A. Hart, *Concept of Law*, ELBS & Oxford University Press, London, 1983, hal. 7. Dalam diktat Kuliah yang ditulis oleh H. Muchsin, hal. 8

¹⁷⁰ Sukarno Aburera, Muhadar, *Op.cit*, hal. 226

termasuk keputusan, penilaian dan tuduhan. Kita juga menyebut sikap-sikap serta kecenderungan orang adil dan tidak adil. Namun, topik kita adalah mengenai keadilan sosial. Bagi kita, subyek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Melalui Institusi-institusi utama saya memahami konstitusi politik dan prinsip ekonomi serta tatanan sosial. Jadi, perlindungan legal atas kebebasan berpikir, pasar kompetitif, kepemilikan privat atas alat-alat produksi, dan keluarga *monogamy* adalah contoh institusi sosial utama.¹⁷¹

Struktur dasar adalah Subjek utama keadilan sebab efek-efeknya begitu besar dan tampak sejak awal. Pandangan intuitif menyatakan, struktur ini mengandung berbagai posisi sosial, dan orang yang lahir dalam posisi berbeda punya harapan besar kehidupan yang berbeda yang sebagian ditentukan oleh sistem politik dan juga kondisi sosial ekonomi.¹⁷² Hakikat hukum Bertumpu pada idea keadilan dan kekuatan moral, demikian Rasjidi.¹⁷³

¹⁷¹ *Ibid*, hal.8

¹⁷² *Ibid*

¹⁷³ Sukarno Aburera, Muhadar, *Op.cit*, hal. 226

Idea keadilan tidak pernah lepas dari kaitan hukum, sebab membicarakan hukum jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan, demikian Rahardjo.¹⁷⁴

Teori keadilan sangatlah sinkron dengan penulisan Disertasi ini. Dengan adanya rasa keadilan yang dikedepankan, maka aparat penegak hukum polisi, jaksa, dan hakim dalam memeriksa perkara pidana yang melibatkan Notaris atas keterangan palsu dari para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik harus tahu, mengerti dan memahami hukum kenotariatan, peraturan perundang-undangan yang terkait, serta hukum yang berlaku sehingga dalam penerapannya tidak ada pihak yang dirugikan.

Eksistensi dan konsep hukum selama ini, masih banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filosof hukum, tetapi dalam kenyataan justru tulisan-tulisan pakar yang menolak itu, banyak menggunakan paham hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang mendasari penolakan sejumlah filosof hukum terhadap hukum alam, karena mereka masih menganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam, hanya merupakan suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat.¹⁷⁵

Terjadi perbedaan pandangan para filosof tentang eksistensi hukum alam, tetapi pada aspek yang lain juga menimbulkan sejumlah harapan bahwa pencarian pada yang “absolut” merupakan kerinduan manusia akan hakikat

¹⁷⁴ *Ibid*

¹⁷⁵ Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 6

keadilan. Hukum alam sebagai kaidah yang bersifat “universal, abadi dan berlaku mutlak”, ternyata dalam kehidupan modern sekalipun tetap akan eksis yang terbukti dengan semakin banyaknya orang membicarakan masalah hak asasi manusia (HAM).¹⁷⁶

Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan dari undang-undang abadi (*lex naturalis*). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filsuf hukum bermunculan dari masa ke masa. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang bisa disebut HAM.¹⁷⁷

Berbicara mengenai hak asasi manusia atau HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Mahas Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan

¹⁷⁶ *Ibid*, hal. 14.

¹⁷⁷ *Ibid*, hal. 14.

pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁷⁸

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke, menurut Locke teori hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, Locke juga mengajarkan pada kontrak sosial.

Menurut manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia.

Menurut Locke, hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Kalau begitu, adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, baik datang dari dalam maupun dari luar. Begitulah, hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut.¹⁷⁹ Hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi, tanpa

¹⁷⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁷⁹ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Op-Cit*, hal. 72.

perbedaan anantara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, maka manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.

Pemikiran yang lebih eksplisit tentang hukum sebagai pelindung hak-hak asasi dan kebebasan warganya, dikemukakan oleh Immanuel Kant. Bagi Kant, manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum, oleh karena itu, tidak boleh dihalangi oleh negara.¹⁸⁰

Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.

Menyinggung hak keamanan pada diri setiap individu, pada pasal-pasal HAM Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan setiap manusia di depan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.

¹⁸⁰ *Ibid*, hal. 72

C. Regulasi Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominis Litis Jaksa

Keadilan restoratif adalah proses penyelesaian perkara di luar pengadilan formal. Keadilan restoratif memiliki cara berpikir dan paradigma baru dalam memandang suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang manusia tanpa semata-mata memberikan hukuman pidana. Penanganan terhadap tindak pidana dapat dilakukan dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat.

Ada 5 (lima) prinsip kunci dari restorative justice, yaitu¹⁸¹ : 1) “Restorative justice invites full participation and consensus (restorative justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus), artinya korban dan pelaku dilibatkan dalam perjalanan proses secara aktif, selain itu juga membuka ruang dan kesempatan bagi orang lain yang merasa kepentingan mereka telah terganggu atau terkena imbas (contoh tetangga yang secara tidak langsung merasa tidak aman atas kejahatan tersebut). Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku harus diikuti, kalau tidak, maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional). 2) “Restorative justice seeks to heat what is broken (restorative justice berusaha menyembuhkan kerusakan/kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan). Sebuah pertanyaan penting tentang restorative justice adalah apakah korban butuh untuk disembuhkan, untuk

¹⁸¹ Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana, Medan : USU Press, 2010., hal 170

menutupi dan menguatkan kembali perasaan nyamannya. Korban harus diberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai proses yang akan dijalannya, mereka perlu mengutarakan dan mengungkapkan perasaan yang dirasakannya kepada orang yang telah merugikannya atau pelaku kriminal dan mereka mengungkapkan hal itu untuk menunjukkan bahwa mereka butuh perbaikan.” “Pelaku juga butuh penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan dan ketakutan, mereka butuh pemecahan masalah mengenai konflik apakah yang sebenarnya dialami atau terjadi padanya yang menjadi perulaan sehingga dia terlibat atau bahkan melakukan kejahatan, dan mereka butuh kesempatan untuk memperbaiki semuanya”. 3) “Restorative justice seeks full and direct accountability (restorative justice memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh). Pertanggungjawaban bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena pelaku harus mau menunjukkan fakta

Narkotika seharusnya diatur secara terpisah karena materi yang diatur sangat luas dan terpisahnya tindak pidana dari UU Narkotika akan membuat regulasi mengenai narkotika tidak komprehensif. Lebih penting dari itu, dimasukkannya tindak pidana narkotika ke KUHP memiliki risiko tinggi akan tidak terpenuhinya hak atas kesehatan bagi pemakai narkotika. Hal ini disebabkan karena baik PP No. 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapo, Peraturan Bersama 7 Institusi, dan surat-surat edaran Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, dan peraturan-peraturan lain yang terkait pemberian rehabilitasi menjadikan UU Narkotika sebagai batu pijakan. Ketika batu pijakan itu tidak ada, kemudian bagaimana nanti nasib teman-teman pemakai narkotika.

Nafasnya dengan menempatkan rehabilitasi sebagai layanan yang negara berikan bukan kewajiban memakai narkoba, diteliti dengan baik dan disesuaikan lagi penentuan berat dan zatnya, dan kemudian tentu diperkuat melalui legislasi di parlemen.

Konsep restorative justice dimulai dan berawal dari pengertian bahwa kejahatan adalah sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran/ pengrusakan terhadap suatu norma hukum yang berlaku⁷. Menurut pandangan konsep restorative justice penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Konsep restorative justice dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Terhadap pandangan konsep restorative justice banyak para ahli menyebutnya sebagai paradigma baru dalam pola berfikir menanggapi tindak pidana yang terjadi. Dalam pelaksanaannya konsep restorative justice memberi banyak kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah kriminal. Konsep restorative justice menjadi suatu kerangka berfikir dalam upaya untuk mencari tentang adanya suatu alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang terjadi. Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai upaya penyelesaian yang menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan.

Menurut konsep restorative justice dalam penyelesaian suatu perkara pidana, peran dan keterlibatan anggota masyarakat sangat penting dalam membantu mengoreksi kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar

masyarakat yang bersangkutan. Penyelesaian dengan sistem restorative justice tersebut diharapkan agar semua pihak yang merasa dirugikan akan terpulihkan dan timbul penghargaan serta penghormatan terhadap korban suatu tindak pidana. Penghormatan diberikan kepada korban dengan mewajibkan pelakunya untuk sembuh dari dampak kejahatan yang telah dilakukannya.

Tabel

**REKONSTRUKSI REGULASI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF
SEBAGAI PELAKSANAAN ASAS DOMINIS LITIS JAKSA
Pasal 54 dan 127 Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

No	Sebelum di Rekonstruksi	Kelemahan-kelemahan	Setelah di rekonstruksi
1.	<p>Pasal 54 Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial”.</p>	<p>1. penorma-an Pasal 54 UU Narkotika menyatakan bahwa “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial”. Pasal ini tidak serta merta berarti bahwa pecandu narkotika dan penyalahguna berhak atas rehabilitasi. Pasal ini justru meletakkan beban pada pecandu dan korban penyalahguna untuk</p>	<p>Pasal 54 Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 54 UU Narkotika menyatakan bahwa(1) “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis, phsykologis, sosial, budaya dan agama ”. (2) rehabilitasi sebagaimana ketentuan ayat 1 (satu) menjadi kewajiban negara atas dasar pemenuhan hak</p>

		<p>memiliki kewajiban menjalani rehabilitasi. Sebuah hal yang jika ditinjau dari kaca mata hak atas kesehatan sebenarnya tidak sesuai karena seharusnya negara yang mengemban tanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan bukannya memaksa rakyatnya untuk mengakses layanan.</p>	<p>kesehatan warga masyarakat.</p>
2.	<p>Pasal 127 (1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan</p>	<p>Pasal 127 sendiri, sebagaimana kita semua tahu, ayat pertamanya berisi pemidanaan bagi penyalahguna narkotika. Kesempatan rehabilitasi seakan datang melalui ayat 2 yang mengatakan bahwa dalam memeriksa perkara Pasal 127 hakim harus memperhatikan Pasal 54, 55, dan 103 UU</p>	<p>Perlu ditambahkan ketentuan pengaturan terkait sanksi rehabilitasi bagi pecandu narkotika dimana biayanya dibebankan kepada negara sebagai opsi demi kepastian hukum dan efektivitas sanksi di lapangan.</p>

	<p>c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.</p> <p>(3) Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi</p>	<p>Narkotika. Pasal 54 dan 55 pada dasarnya memberikan pengecualian pada penyalahguna yang sudah melaporkan diri ke negara. Hal ini juga diperkuat oleh Pasal 128 ayat 3 yang menyatakan bahwa mereka yang sudah melaporkan diri tidak dipidana. Pasal 103 di sisi lain memberikan wewenang pada hakim untuk dapat memutus rehabilitasi.</p> <p>Dalam prakteknya, terdapat kecenderungan Jaksa menggunakan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika bagi pengguna narkotika. Secara teknis Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika lebih mudah dibuktikan dibandingkan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika, hal tersebut salah satu penyebabnya adalah tidak adanya jaminan bahwa biaya yang timbul akibat</p>	
--	---	--	--

	sosial.	sanksi rehabilitasi akan ditanggung oleh negara	
--	---------	---	--



BAB VI

PENUTUP

A.Simpulan

1. Regulasi penyelesaian tindak pidana narkoba yang belum berbasis keadilan restorative, penormaan Pasal 54 UU Narkoba menyatakan bahwa “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial”. Pasal ini tidak serta merta berarti bahwa pecandu narkoba dan penyalahguna berhak atas rehabilitasi. Pasal ini justru meletakan beban pada pecandu dan korban penyalahguna untuk memiliki kewajiban menjalani rehabilitasi. Sebuah hal yang jika ditinjau dari kaca mata hak atas kesehatan sebenarnya tidak sesuai karena seharusnya negara yang mengemban tanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan bukannya memaksa rakyatnya untuk mengakses layanan. Pasal 127 sendiri, sebagaimana kita semua tahu, ayat pertamanya berisi pidana bagi penyalahguna narkoba. Kesempatan rehabilitasi seakan datang melalui ayat 2 yang mengatakan bahwa dalam memeriksa perkara Pasal 127 hakim harus memperhatikan Pasal 54, 55, dan 103 UU Narkoba. Pasal 54 dan 55 pada dasarnya memberikan pengecualian pada penyalahguna yang sudah melaporkan diri ke negara. Hal ini juga diperkuat oleh Pasal 128 ayat 3 yang menyatakan bahwa mereka yang sudah melaporkan diri tidak dipidana. Pasal 103 di sisi lain memberikan wewenang pada hakim untuk dapat memutuskan rehabilitasi, dalam prakteknya, terdapat kecenderungan Jaksa menggunakan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkoba bagi pengguna narkoba. Secara teknis Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkoba lebih mudah dibuktikan dibandingkan ketentuan Pasal 127 UU Narkoba, hal tersebut salah satu penyebabnya adalah tidak

adanya jaminan bahwa biaya yang timbul akibat sanksi rehabilitasi akan ditanggung oleh negara, oleh karena itu pasal 54 haruslah ditambah ayat (2) yang berbunyi sebagaimana ketentuan ayat 1 (satu) menjadi kewajiban negara atas dasar pemenuhan hak kesehatan warga masyarakat.

2. Kelemahan-kelemahan Rekonstruksi regulasi penyelesaian tindak pidana narkoba saat ini, adanya kelemahan dalam substansi hukum, kelemahan pada struktur hukum dan kelemahan pada kultur hukum, oleh karenanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah direkonstruksi terkait Pasal 54 dan pasal 127.
3. Rekonstruksi regulasi penyelesaian tindak pidana narkoba melalui pendekatan keadilan restoratif dalam rangka optimalisasi asas dominis litis jaksa, dengan melakukan rekonstruksi pada Pasal 54 dan 127 Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 54 UU Narkotika menyatakan bahwa(1) “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis, phsykologis, sosial, budaya dan agama”. (2) rehabilitasi sebagaimana ketentuan ayat 1 (satu) menjadi kewajiban negara atas dasar pemenuhan hak kesehatan warga masyarakat, dan pada pasal 127 perlu ditambahkan ketentuan pengaturan terkait sanksi rehabilitasi bagi pecandu narkoba dimana biayanya dibebankan kepada negara sebagai opsi demi kepastian hukum dan efektivitas sanksi di lapangan, kemudian sudut pandang hukum formil Perlu ditambahkan penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan dilakukan dengan konsep *restorative justice* demi terciptanya keadilan.

B. Saran

1. Seyogya pemerintah dan DPR melakukan perubahan pada Penormaan Pasal 54 dan Pasal 27 UU Narkotika dengan meletakan beban kewajiban pada negara terhadap pecandu dan korban penyalahguna untuk di rehabilitasi. Negara yang mengemban tanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan bukannya memaksa rakyatnya untuk mengakses layanan.
2. Perlunya peningkatan Kerjasama dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika melalui kemitraan antar Lembaga dan ormas serta peranserta masyarakat melalui pegiat anti narkotika.
3. Merevitalisasi budaya hukum sehat bebas narkotika masyarakat warga negara Indonesia dalam rangka mengoptimalisasikan pelaksanaan asas domitis litis jaksa.

C. Implikasi kajian Disertasi

1. Secara teoritis disertasi yang berjudul Rekonstruksi regulasi penyelesaian tindak pidana narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif dalam rangka optimalisasi asas dominis litis jaksa, malahirkan paradigma baru dalam tindak pidana narkotika dengan perubahan pada Penormaan Pasal 54 dan Pasal 27 UU Narkotika dengan meletakan beban kewajiban pada negara terhadap pecandu dan korban penyalahguna untuk di rehabilitasi. Negara yang mengemban tanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan bukannya memaksa rakyatnya untuk mengakses layanan dan menghilang rumusan pidana.

2. Secara Praktis Rekonstruksi regulasi penyelesaian tindak pidana narkoba melalui pendekatan keadilan restoratif dalam rangka optimalisasi asas dominis litis jaksa sebagai pedoman hukum bagi para penegak hukum, khususnya jaksa dalam mengoptimalkan pelaksanaan asas dominis litis jaksa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007. *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Restu Agung.
- Abdurrahman. 1987. *Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat*. Jakarta : PT. Media Sarana Press.
- Abintoro, Prakoso. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya : Erlangga.
- Adang, Yesmil Anwar. 2010. *Kriminologi*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Adi, Kusno. 2009. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. Malang : UMM Press.
- Arrasjid, Chainur. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung : Remadja Karya.
- Faisal. 2010. *Menerobos Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Gultom, Maidan. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Hadisuprpto, Paulus. 2006. *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang : Diponegoro University Press.
- Harahap, Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Cetakan Kesepuluh. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta..
- Henry Campbell Black, 1990. *Black'S Law Dictionary*, West Publishing.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKap Indonesia.

- Joni, Moh. dan Tanamas, Zulchaini Z. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Mardjono Reksodiputro.1997, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Lembaga Kriminologi UI.
- MA Tabrani, 2014. *Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Peredaran Obat Berbahaya (Daftar G) Jenis Carnophen*, Skripsi, Malang
- MD. Mahfud, 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljatno. 1985. *Membangun Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Muladi ,1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Undip Press
- Praja, Juhaja S. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung : Pustaka Setia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta : Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto. 1979. *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Rahardjo, Satjipto, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta:Muhammadiyah Press University).
- Rahardjo, Satjipto, 2007, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas),
- Rahardjo. Satjipto, 2007. *Biarkan Hukum Mengalir* (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum) Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Rahardjo. Satjipto 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Rohman, Saifur, *Menembus Batas Hukum*, Opini Kompas.
- Saleh ,Roeslan. 1978. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Saleh. Andi Ayyub, 2006. *Tamasya Perenungan Hukum dalam "Law in Book and Law in Action" Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Jakarta: Yarsif Watampone.
- Siswanto sunarso, 2011. *Penegakan Hukum Psicotropika dalam kajian sosiologi hukum*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta,
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

- Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta.
- Soedjono D. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1970. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Soekanto. Soerjono, 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetodjo, Wagiyati. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Wadong, Maulana Hassan. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Grasindo.
- Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).

C. Jurnal, Artikel, Disertasi

- Lusiana Andriani Lubis. *Peranan Komunikasi Dalam Penanggulangan Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Komunitas Vol. 3 No. 1 Januari 2004,
- Abdul Hakim G Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988.
- Ari Wibowo, *Mewujudkan Keadilan Melalui Penerapan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Atang Ranomihardja, *Hukum Pidana, Asas-asas, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat Beberapa Sarjana*, Tarsito, Bandung, 1994.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Grafika, Jakarta, 1996
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , *Perbandingan Hukum Pidana*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Bernard, *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- BNN, *Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahguna Narkoba Tahun Anggaran 2014*, Jakarta, 2014.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Terjemahan Nirwono dan A E Priyono, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Duanne R Monette Thomas and J. Sullivan Cornell R. Dejoms, *Applied Social Research*, Halt Reinhart and Winston Inc, Chicago, 1989.
- E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tintamas, Surabaya, 1987.
- E Y Kanter dan S R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Frans Magnis Suseno, *Mencari Sososk Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia, Jakarta, 1997.

- Indriyanto Seno Adji, *Arah Sistem Peradilan (Pidana) Terhadap Indonesia (Suatu Tinjauan Pengawasan Aplikatif dan Praktek*, Rajawali, Jakarta, 2001
- Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum, Prespektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Laurence W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- , *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel Soge Foundation, New York, 1969
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana; Perspektif, Teoretis dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Hidakarya Agung. Jakarta, 1989,
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Maria S. W. Sumardjono, ***Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar***, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Mashuri Maschab, *Sistem Pemerintahan Indonesia (Menurut UUD 1945)*, Bina Aksara, Jakarta, 1988
- Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Mohammad Hatta, *Pengantar ke Jalan Ilmu Pengetahuan*, Mutiara, Jakarta, 1990
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- M Solly Lubis, *Politik dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1989
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif* terjemahan, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Ratna Nurul Aflah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2003
- Robert K Yin, *Application of Case Study Research*, Sage Publication International Educational and Professional Publisher New Bury Park, New Delhi, 1993.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- , *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- , *Studi Hukum dan Kemiskinan*, Penerbit Tugu Muda, Semarang, 1989
- Salim H S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006.
- , *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.
- , *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980.
- , *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008.
- , *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

- Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat: Buku Kedua Pengantar Kepada Teori Ilmu Pengetahuan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1991
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis dan masyarakat*, Bandung: Alumni, 1981
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Bandung, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1986
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012
- Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, Angkasa, Jakarta, 1998
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Tan Kamello, *Memperkenalkan Model Sistem Pembangunan Hukum di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah Indonesia*, Yellow Printing, Jakarta, 2007
- Winarni Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, Transito, Bandung, 1997
- W P Maramis, *Ilmu Kedokteran Jiwa*, Erlangga Universitas Press, Surabaya, 1992.

D. Internet

- Abdurrahman Wahid, *Konsep Keadilan*, www.isnet.org/djoko/Islam/Paramadina,
- Anang Iskandar, *Dekriminalisasi Penyalah Guna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif di Indonesia*, <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813>.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52136123848fc/paradigma-hakim-perkara-narkotika-belum-berubah>.

<http://www.bartleby.com/61/83/.html>

<http://metroali.com/2014/08/21/2014-bnn-tangani-18-ribu-pengguna-narkoba>,
Harian Metro Bali.

http://orb.rhodes.edu/Medieval_Terms.html,

<http://waktuterindah.blogspot.com/2012/05/penyalahgunaan-atau-kepemilikan.html> .

Mahrus Ali, *Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakkan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum, Volume 14 Nomor 2 Edisi April 2007, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Nurjaeni, *Kosep Keadilan Dalam Al-Qur'an*,
www.duriyat.or.id/artikel/keadilan.htm

Satjipto Rahardjo, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan*, (*Teaching Order Finding Disorder*), Pidato mengakhiri Masa Jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000.

Turiman, *Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma Thawaf (Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indonesia)*, <http://eprint.undip.ac.id>

